

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN PASANGAN SESAMA JENIS**
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 436/Pid.B/2022/PN Mdn)

SKRIPSI
Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Wahyu Adam Putra Rahadi Lubis
NPM. 1906200622



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SEK/AN-PT/Ak.Ppt/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.tiktok.com/umsuamedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **18 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : WAHYU ADAM PUTRA RAHADI LUBIS
NPM : 1906200622
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PASANGAN SESAMA JENIS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 436/Pid.B/2022/PN Mdn)

Penguji : 1. **Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H** NIDN. 0018098801
2. **TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H** NIDN. 0113118604
3. **MUKLIS, S.H., M.H** NIDN. 0114096201

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.


Ditetapkan di Medan
Tanggal, 18 Oktober 2024

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/Ak.Ppgj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 4622400 – 66224567 Fax. (061) 46225474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) [umsuamedia](#) [@umsuamedia](#) [umsuamedia](#) [umsuamedia](#)

Ulu anggoah kudu di agri dambukan
Bener dan kanggoan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 18 Oktober 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : WAHYU ADMA PUTRA RAHADI LUBIS
NPM : 1906200622
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN PASANGAN SESAMA JENIS
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 436/Pid.B/2022/PN
Mdn)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S, S.H., M.H
3. MUKLIS, S.H., M.H

1.

2.

3.

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN PASANGAN SESAMA JENIS
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
436/Pid.B/2022/PN Mdn)**

Nama : **WAHYU ADAM PUTRA RAHADI LUBIS**

Npm : **1906200622**

Prodi / Bagian : **Hukum / Hukum Pidana**

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 September 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H</u> NIDN : 0018098801	<u>TAUFIK HIMAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H</u> NIDN : 0113118604	<u>MUKLIS, S.H., M.H</u> NIDN : 0114096201

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUNAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mokhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

UIN
UIN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : WAHYU ADAM PUTRA RAHADI LUBIS
NPM : 1906200622
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN PASANGAN SESAMA JENIS
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
436/Pid.B/2022/PN Mdn)
PENDAFTARAN : TANGGAL, 13 OKTOBER 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

MUKLIS, S.H., M.H

NIDN. 0114096201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PURAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pjg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Muktar Buari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6623474-6631003
<http://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Walaupun kami telah berusaha
tapi kami tetap saja

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : WAHYU ADAM PUTRA RAHADI LUBIS
NPM : 1906200622
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN PASANGAN SESAMA JENIS
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
436/Pid.B/2022/PN Mdn)
Dosen Pembimbing : MUKLIS, S.H., M.H
NIDN. 0122087502

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 13 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,
M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/HE/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Dikembangkan untuk lebih meningkatkan
kualitas dan integritas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WAHYU ADAM PUTRA RAHADI LUBIS
NPM : 1906200622
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN PASANGAN SESAMA JENIS (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Medan Nomor 436/Pid.B/2022/PN Mdn)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 12 Oktober 2024

Dosen Pembimbing


UMSU

MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H.

NIDN : 0114096201

Unggul | Cerdas | Berkarya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PEMBIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 19135K/BSN-PT/AL/KP/PT/XXI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : WAHYU ADAM PUTRA RAHADI LUBIS
NPM : 1906200622
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNYAN PASANGAN HOMOSEKSUAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN No. 436/Pid. B/ 2022/PN Medan)
Dosen Pembimbing : MUKLIS IBRAHIM, S.H., M.H

NO	TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	27 - FEBRUARI - 2024	REVISI JUDUL BARU	
2	30 - APRIL - 2024	MERUBAH RUMUSAN MASALAH	
3	22 - MEI - 2024	MEMBAHAS TERKAIT PUTUSAN PENGADILAN	
4	30 - MEI - 2024	SKRIPSI DISERAHKAN	
5	07 - JUNI - 2024	TINJAUAN PUSTAKA DIBUAT DENGAN ANGGRAH	
6	03 - SEPTEMBER - 2024	PERMINTAAN PERUBAHAN KUTIPAN	
7	05 - SEPTEMBER - 2024	PADA RUMUSAN MASALAH NO.3 ANALISIS SENDIRI	
8	27 - SEPTEMBER - 2024	PERMINTAAN UBAHKAN SECARA SINGKAT FUKSI	
9	30 - SEPTEMBER - 2024	ACC DITETAPKAN	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum
Wakil Dekan
Dr. Atikah Kawan, S.H., M.H
Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing
Muklis Ibrahim, S.H., M.H
NIDN / 0114096201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/AK.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20235 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedia](#) [umsuamedia](#) [umsuamedia](#) [umsuamedia](#)

UMSU menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : WAHYU ADAM PUTRA RAHADI LUBIS
NPM : 1906200622
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNYUAN PASANGAN SESAMA JENIS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 436/Pid.B/2022/PN Mdn)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 13 Oktober 2024
Saya yang menyatakan,



WAHYU ADAM PUTRA RAHADI LUBIS
NPM. 1906200622

ABSTRAK

Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Pasangan Sesama Jenis (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 436/Pid.B/2022/PN Mdn)

Wahyu Adam Putra Rahadi Lubis


Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya. Penelitian ini untuk mengetahui motif yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan, bagaimana modus pelaku pasangan sesama jenis melakukan tindak pidana pembunuhan, serta bagaimana analisis Putusan No. 436/Pid.B/2022/PN Mdn terhadap penjatuhan pidana pelaku tindak pidana pembunuhan pasangan sesama jenis.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan sumber data yang berasal dari data sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kasus pembunuhan berencana ini menggambarkan kompleksitas hubungan sesama jenis yang berujung pada kekerasan fatal. Motif pelaku yang melibatkan faktor emosional, seksual, dan finansial, serta modus operandi yang terencana dengan memanfaatkan kepercayaan dalam hubungan intim, menyoroti kerentanan khusus dalam konteks hubungan LGBTQ+. Pelaku merencanakan dan melaksanakan pembunuhan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari persiapan senjata hingga upaya menutupi jejak. Putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan aspek retributif, preventif, dan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana. Kasus ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan edukasi yang lebih baik tentang hubungan sehat, dukungan sosial yang lebih kuat untuk pasangan LGBTQ+, serta pengembangan sistem hukum yang lebih sensitif terhadap kompleksitas kasus-kasus yang melibatkan orientasi seksual dan identitas gender.

Kata Kunci: Kajian Kriminologi, Pembunuhan, Pasangan Sesama Jenis.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: “Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Pasangan Sesama Jenis (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 436/Pid.B/2022/PN Mdn)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mukhlis Ibrahim, SH., M.H., selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
7. Teman-teman bagian Hukum Pidana yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada

lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 1 November 2024

Penulis,

WAHYU ADAM PUTRA RAHADI LUBIS
NPM. 1906200622

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian	9
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data Penelitian.....	12
5. Alat Pengumpul Data	13
6. Analisis Data	13

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Kriminologi	14
B. Pelaku Tindak Pidana.....	19
C. Tindak Pidana Pembunuhan.....	23
D. Homoseksual (Pasangan Sesama Jenis).....	28

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Motif yang menyebabkan Pelaku melakukan Tindak Pidana Pembunuhan	30
B. Modus Pelaku Pasangan Sesama Jenis melakukan Tindak Pidana Pembunuhan	47
C. Analisis Putusan No. 436/Pid.B/2022/PN Mdn Terhadap Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pasangan Sesama Jenis	66

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial, bahkan dinyatakan sebagai *oldest social problem*.¹ Kejahatan merupakan perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.² Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato misalnya menyatakan dalam bukunya Topo Santoso dan Eva Achjani Ulfa menyatakan antara lain bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan.³

Kasus atau perkara pidana merupakan perkara publik, yang proses pengaturannya adalah diatur oleh negara sebagai puncak dari pengaturan terhadap publik, di dalam kasus pidana ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam proses penyelesaiannya. Kasus pidana melibatkan orang atau subyek hukum yang melawan negara yang dalam hal ini dijalankan oleh lembaga penegak hukum baik kepolisian dan kejaksaan sekaligus hakim sebagai tonggak keadilan dalam memberikan putusan dalam penyelesaian kasus pidana.

Kodrat sosial membuat manusia tidak bisa lepas dari masyarakat sekitarnya dan bergantung dengan manusia lainnya. Namun, konsepsi *homo*

¹ Dey Revana dan Kristian. 2020. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

² Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 43.

³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2019. *Kriminologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 1.

homini lupus, yang sedianya tidak diharapkan menjadi momok bagi bangunan masyarakat terkini. Manusia mencelakakan manusia, itulah awalan yang tepat menggambarkan prosesi kejahatan yang berkembang dalam kehidupan manusia. Sifat jahat sebetulnya juga merupakan kodrat yang tidak terhindarkan bagi manusia, tapi siapa yang bisa menahannya, dialah pemenang. Dalam hal ini, metode menahan sifat jahat manusia dikenalkan dengan agama dan pendidikan moral.

Metode tersebut mampu memperlihatkan kecenderungan manusia berbuat baik, minimal mampu membuat manusia malu melakukan kejahatan secara terang-terangan. Tapi itulah manusia, berbagai pencegahan yang dilakukan hanya mampu memberikan kontribusi manusia tidak berbuat jahat secara terang-terangan. Sebab, bukti selanjutnya menunjukkan berbagai kejahatan muncul dihadapan publik dan memberikan rasa waswas bagi manusia lain. Kepercayaan antara sesama menjadi luntur, yang ada saling mencurigai. Fenomena ini mungkin merupakan puncak kelemahan manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai kecenderungan yang berbeda, yakni terpenuhinya kebutuhan individu yang bersangkutan, dalam hal ini muncullah istilah ruang pribadi yang tidak menginginkan orang lain turut campur didalamnya. Dalam ruang pribadi ini manusia layaknya tidak terganggu, tapi kenyataannya berbeda sekali dan anehnya dalam ruang pribadi ini manusia seringkali berbuat jahat, inilah fenomena yang rasanya belum bisa diterima akal sehat.

Kejahatan meliputi semua perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, yang dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai hukum publik dimana perbuatan

tersebut merugikan baik si korban sebagai pihak yang menderita secara langsung perbuatan tersebut maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang tidak secara langsung menderita perbuatan tersebut karena keamanannya terganggu.⁴ Menurut H.R. Abdussalam, setiap manusia memiliki tipe kejahatan dan penjahat sesuai dengan budayanya, moralnya, kepercayaannya serta kondisi-kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum serta struktur-struktur yang ada. Dalam mempelajari, meneliti tindak penyimpangan sosial (kejahatan) melalui dua pendekatan, yaitu ;

1. Penyimpangan sebagai kenyataan objektif. Pendekatan ini didasarkan pada gambaran tentang norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dengan mendasarkan asumsi-asumsi tertentu.
2. Penyimpangan sebagai problematik subyektif. Pendekatan ini mempelajari dan meneliti pada batasan sosial dari perilaku kejahatan, untuk mengetahui bagaimana perspektif dari orang-orang yang memberikan batasan kepada seseorang sebagai pelaku penyimpangan sosial.⁵

Tindak kejahatan merupakan *prototype* dari perilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan pengertian normatif atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Salah satu cara untuk mengendalikannya adalah dengan sanksi pidana. Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tuntutan sanksi pidana adalah penjeraan baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Selain itu juga bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat.

⁴ Saleh Muliadi, "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan", *Fiat Justitia*, Vol 6, Nomor 1, Januari 2012, halaman 5.

⁵ *Ibid.*

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini berlaku disebut sebagai pembunuhan, dimana pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Perkataan nyawa sering disinonimkan dengan jiwa. Kata nyawa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa seseorang berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut dengan pembunuhan.

Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang, yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, dari definisi lain tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh tidak boleh diam atau pasif. Walaupun sekecil apapun, misalnya memasukkan racun pada minuman, hal ini bukan termasuk bentuk aktif, namun termasuk bentuk abstrak, karena perbuatan ini tidak menunjuk bentuk kongkret tertentu. Kenyataan yang kongkret perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, seperti apa yang telah dicontohkan sebelumnya. Perbuatan-perbuatan ini harus ditambah dengan unsur kesenjangan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagian tujuan orang dari mereka untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu.

Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan yang mengambil syarat-syarat tertentu berupa pidana. Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang dengan disertai ancaman-ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah direncanakan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.⁶

Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya. Pembunuhan ini hampir sama dengan pembunuhan sengaja hanya terdapat perbedaannya jika pembunuhan sengaja dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pada pembunuhan ini pelaksanaan ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu dilaksanakan.

Jarak waktu antara niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan masih demikian luang sehingga pelaku dapat berfikir, apakah pembunuhan ini diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Pembunuhan ini sesuai dengan Pasal 340 KUHP

⁶ Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman. 10.

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena salah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Kasus pembunuhan yang sangat menjadi perhatian akhir ini ialah adalah pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku pasangan sesama jenis terhadap pasangannya sendiri di Hotel Mutiara Hawaii Medan. Kasus tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021, sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa bertemu dengan korban, Benny Mangihut Parulian Sinambela, dekat Diskotik Sky Garden. Mereka bermain dadu, dan sekitar pukul 18.30 WIB, korban mengajak terdakwa ke hotel dengan janji memberikan uang karena uang terdakwa habis. Pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021, sekitar pukul 06.30 WIB, mereka pergi ke kos terdakwa untuk mengambil baju. Di kos, terdakwa menyimpan sebilah parang dalam paper bag. Setelah itu, sekitar pukul 07.30 WIB, terdakwa dan korban tiba di Hotel Mutiara Hawaii, memesan kamar, dan rebahan di kamar nomor 200. Pukul 10.00 WIB, mereka terlibat dalam aktivitas seksual, dan setelahnya terdakwa menuntut uang yang dijanjikan korban.

Pertengkaran pun terjadi, terdakwa menusukkan parang ke perut korban. Melibatkan saksi hotel, Muliangga dan Muhammad Yusuf, yang mendengar keributan, mereka mendatangi kamar dan melihat terdakwa menusukkan parang ke kepala korban hingga meninggal. Terdakwa kemudian melarikan diri dengan mobil korban, menabrak pintu portal hotel, dan melarikan diri ke Provinsi Aceh untuk kemudian ditangkap pada 13 Oktober 2021. Terdakwa membawa barang

bukti berupa parang dan potongan baju, dengan alasan bahwa dia merasa sakit hati atas perilaku korban yang meresahkan.

Atas kasus tersebut, terdakwa di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 436/Pid.B/2022/PN.Mdn dengan tuntutan bahwa terdakwa Agung Sumarna Sarumaha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340KUHPidana dan menuntut terdakwa agar dijatuhkan pidana penjara seumur hidup. Akan tetapi, Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Berdasarkan putusan pada tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum lalu mengajukan upaya hukum pada tingkat banding ke Pengadilan Tinggi Medan dengan perkara dalam Putusan Nomor 981/Pid/2022/PT.MDN, dimana Hakim Pengadilan Tinggi Medan memberikan amar putusan yakni “Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 436/Pid.B/2022/PN Mdn. tanggal 17 Mei 2022, yang dimintakan banding”. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan upaya hukum tingkat kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 121 K/Pid/2023, akan tetapi upaya hukum kasasi tersebut di tolak oleh Mahkamah Agung dengan amar putusan: “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut”. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa tetap mendapatkan vonis pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Urgensi dari judul "Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Pasangan Sesama Jenis (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 436/Pid.B/2022/PN Mdn)" terletak pada pemahaman mendalam terkait faktor-faktor kriminologis yang mendasari tindakan kekerasan dalam hubungan pasangan sesama jenis, khususnya dalam konteks pembunuhan di lingkungan hotel. Penelitian ini menjadi penting untuk merinci motivasi, dinamika psikologis, dan faktor risiko yang mungkin memicu kejadian semacam ini. Melalui pendekatan kriminologis, penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang karakteristik pelaku dan korban, serta faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam hubungan pasangan sesama jenis. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman masyarakat, penegak hukum, dan pihak terkait untuk mengembangkan strategi pencegahan dan perlindungan terhadap pasangan dalam hubungan sesama jenis, serta mempromosikan kesadaran tentang isu kesehatan mental dan kekerasan dalam hubungan sesama jenis.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun permasalahan dalam penulisan proposal adalah:

- a. Apa motif yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan?
- b. Bagaimana modus pelaku pasangan sesama jenis melakukan tindak pidana pembunuhan?
- c. Bagaimana analisis Putusan No. 436/Pid.B/2022/PN Mdn terhadap penjatuhan pidana pelaku tindak pidana pembunuhan pasangan sesama jenis?

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian proposal ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui motif yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan.
- b. Untuk mengetahui modus pelaku pasangan sesama jenis melakukan tindak pidana pembunuhan.
- c. Untuk mengetahui analisis Putusan No. 436/Pid.B/2022/PN Mdn terhadap penjatuhan pidana pelaku tindak pidana pembunuhan pasangan sesama jenis.

3. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana terkait pelaku pasangan sesama jenis yang melakukan pembunuhan terhadap pasangannya, serta diharapkan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi hukum dibidang hukum pidana seperti Hakim, Jaksa, Advokat yang sedang menangani perkara pidana terkait tindak pidana pembunuhan pasangan sesama jenis.

B. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Pasangan Sesama Jenis (Studi Putusan Pengadilan

Negeri Medan Nomor 436/Pid.B/2022/PN Mdn)”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Kajian adalah hasil dari mengkaji sesuatu.
2. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek tentang kejahatan.
3. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.
4. Homoseksual (pasangan sesama jenis) adalah rasa ketertarikan romantis dan/atau seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Elsyah Situmorang, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019, dengan judul Penelitian: “Tinjauan Kriminologi terhadap Homoseksual sebagai Pelaku Pembunuhan (Analisis Putusan MA No. 493 K/PID/2011)”. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana motif yang dilakukan Homoseksual sebagai pelaku pembunuhan?
 - b. Apa faktor yang menyebabkan seseorang yang melakukan tindak homoseksual dari segi kriminologi?
 - c. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap homoseksual sebagai pelaku pembunuhan ditinjau dari segi kriminologi?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ayu Setyorini, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2016, dengan judul Penelitian: “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pelaku Seorang Homoseksual (GAY)”. Adapun rumusan masalah ini adalah:
- a. Bagaimanakah modus operandi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan pelaku seorang homoseksual?
 - b. Apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap pasangan sejenisnya?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, maka dapat dikatakan cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum

kepuustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁸

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data hukum Islam dan data sekunder:

- a. Data Hukum Islam yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an terdapat pada al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 33, serta al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 45.
- b. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:

⁷ Dyah Ochterina Susanti Dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

⁸ *Ibid.*, halaman 110.

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku serta jurnal-jurnal hukum.

6. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P.Topinard, ahli dari Prancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi kriminal. Kajian Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan. Sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.⁹ Kriminologi juga suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Kriminologi bukanlah suatu senjata untuk berbuat kejahatan, akan tetapi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan.

Hasil penelitian para pakar mengatakan timbulnya kejahatan karena bakat dan karakter orang tersebut adalah jahat. Ada yang mengatakan karena terdorong oleh keadaan ekonomis dan sosiologis. Ada juga yang mengatakan karena orang-orang jahat mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat. Walaupun sudah diketahui sebab-sebab timbulnya kejahatan dari hasil penelitian para pakar kriminolog tetapi kejahatan tetap terjadi bahkan semakin meningkat dan sulit untuk mencegah kejahatan.¹⁰

Perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi

⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 3.

¹⁰ H.R. Abdussalam. 2018. *Victimology*. Jakarta: PTIK, halaman 1.

mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (*etiologi*, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan.

Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, yakni:

1. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana.
2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi.
3. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.¹¹

Ruang lingkup kriminologi seperti yang telah di kemukakan oleh Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cressey dalam bukunya Nursariani Simatupang dan Faisal berpandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹² Lebih lanjut Edwin H. Sutherland dan Kathrine S. Williams dalam bukunya Nursariani Simatupang dan Faisal menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi studi mengenai:

1. Karakteristik hukum pidana;
2. Keberadaan kriminalitas;
3. Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat;
4. Metode penanggulangan kejahatan;
5. Atribut kejahatan;
6. Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana.¹³

¹¹ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 4.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, halaman 5.

Sutherland dalam bukunya Nursariyani Simatupang dan Faisal memberikan pendapat bahwa kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu:

1. Sosiologi hukum adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi.
2. Etikologi Kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.
3. Penology pada dasarnya cabang ilmu kriminologi tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan.¹⁴

Dari sekian banyak teori yang berkembang, dapat dikelompokkan ke dalam kelompok teori dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan:

1. Teori *Differential Association*

Munculnya teori *differential Association* adalah didasarkan kepada:

- a. Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
- b. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
- c. Konflik budaya (*conflict of culture*) meru[akan prinsip dasar dalam menjalankan kejahatan.¹⁵

Teori *Differential Association* Sutherland dalam bukunya Topo Santoso menegaskan mengenai kejahatan bahwa :

- a. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
- b. Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- c. Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung ditengah pergaulan.
- d. Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda.

¹⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. Op. Cit., halaman 10.

¹⁵ Nursariyani Simatupang dan Faisal. Op. Cit., halaman 158.

- e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai.
- f. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatan terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
- g. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.
- h. Proses mempeajari kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.¹⁶

2. Teori Anomie

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *a* artinya tanpa dan *nomos* artinya hukum atau peraturan. Menurut Emile Durkheim dalam bukunya Nursariani Simatupang, teori *anomie* terdiri dari tiga perspektif, yaitu:

- a. Manusia adalah makhluk sosial;
- b. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial;
- c. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.¹⁷

3. Teori Labeling (*Labeling Theory*)

Frank Tannenbaum penemu teori label dikutip dalam bukunya Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa menyatakan penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan pelaku tertentu.¹⁸

¹⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op. Cit.*, halaman 52.

¹⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 161-162.

¹⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op. Cit.*, halaman 52.

4. Teori Psikoanalisa

Sigmund Freud penemu teori psikoanalisa tentang kriminalitas dikutip dalam bukunya Nursariani Simatupang dan Faisal menghubungkan *Delinquent* dan perilaku kriminal dengan suatu “*conscience*” (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.¹⁹

e. Teori Sobural (Sosial, Budaya dan Struktural)

Konflik sosial dapat disebabkan oleh adanya perbedaan yang antagonistik. Sementara itu, kemunculan perbedaan yang antagonistik dalam kehidupan sosial adalah kodrat alamiah. Atas dasar hukum sosial semacam ini, maka konflik sosial adalah suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia. Berikut ini beberapa perbedaan yang juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya konflik yaitu:

- a. Perbedaan Karakter Individu. Tidak ada manusia yang sama di muka bumi ini dari aspek sifat, sikap, cita-cita, dan minatnya. Itulah mengapa manusia disebut sebagai makhluk yang unik. Perbedaan-perbedaan yang ada pada individu terkadang gagal diakomodasi dalam proses interaksi sosial, sehingga dapat menimbulkan konflik di antara individu.
- b. Perbedaan Budaya. Budaya adalah sistem pengetahuan yang terkait dengan kebiasaan atau cara hidup yang dimiliki suatu kelompok masyarakat. Masing-masing masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda masyarakat lain. Perbedaan budaya itu dapat berupa perbedaan sistem bahasa, sistem organisasi, sistem teknologi, sistem ekonomi, sistem religi, sistem kesenian, dan lain-lain. Perbedaan budaya antar kelompok terkadang menimbulkan ketegangan dan konflik.
- c. Perbedaan Kepentingan. Kepentingan orang atau kelompok yang berbeda dapat menyebabkan konflik. Bentrok atau pertikaian antar

¹⁹ *Ibid.*

kelompok merupakan salah satu artikulasi dari perbedaan kepentingan.

- d. Perbedaan Arah Perubahan Sosial. Perbedaan arah perubahan sosial juga bisa menjadi penyebab konflik. Ketika sebagian anggota masyarakatnya berkeinginan untuk terjadinya perubahan, sementara sebagian anggota masyarakat lainnya kekeh tetap ingin mempertahankan sistem sosial yang lama.²⁰

B. Pelaku Tindak Pidana

Setelah berbagai hal tentang tindak pidana, yaitu mengenai istilah, pengertian jenis-jenis tindak pidana, maka hal yang sangat penting berkaitan dengan tindak pidana itu adalah mengenai subyek tindak pidana. Jadi, dalam kaitan ini pertanyaan penting yang harus dijawab adalah, "siapakah yang dapat menjadi pelaku tindak pidana?". Pertanyaan ini menjadi sangat urgen oleh karena pidana itu justru akan dijatuhkan kepada pelakunya, sehingga mencari tahu tentang siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang terjadi menjadi masalah pokok dalam hukum pidana. Apabila melihat bahasan pada bagian terdahulu tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, maka segera diketahui, bahwa unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan manusia. Dengan demikian, maka pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu adalah manusia (*natuurlijke persoon*). Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa yang dapat menjadi pelaku tindak pidana itu adalah manusia.²¹

Pada dasarnya setiap peristiwa yang terjadi tidak selalu dilakukan oleh setiap satu orang saja, tetapi mungkin juga dilakukan oleh beberapa orang tergantung dari peran serta seseorang dalam peristiwa pidana yang terjadi.

²⁰ Wahyudi. 2021. *Teori Konflik Dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, halaman 20-21.

²¹ Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta: PT. Actual Potensia Mandiri, halaman 88.

Penyertaan/*Deelneming* dalam suatu peristiwa pidana di dalam KUHP di atur dalam buku pertama, bab V Pasal 55 s/d Pasal 62 KUHP. Ajaran tentang penyertaan/*deelneming* ini lahir pada abad ke 18, dipelopori oleh Von Fauerbach, yang dikutip Yoyok Uruk Suyono yang menemukan suatu paham bahwa dalam mengusut suatu tindak pidana harus di bedakan antara pelaku dan peserta. Menurut beliau bahwa, yang dimaksud pelaku ialah orang atau orang-orang yang memegang peran utama dalam pelaksanaan suatu tindak pidana sedangkan peserta ialah orang atau orang-orang yang ikut melakukan perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya membantu dan melancarkan terlaksananya tindak pidana tersebut. Perlu di bedakannya antara pelaku dengan peserta, sebab pada dasarnya tanggung jawab pelaku dan tanggung jawab peserta atas suatu tindak pidana itu belum tentu sama (ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan, tergantung pada kasusnya).²²

Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*). Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Terdapat dua pandangan tentang sifat dapat dipidannya penyertaan, dalam hal ini dijelaskan sebagai berikut:

²² Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press, halaman 50.

1. Sebagai dasar memperluas dapat dipidananya orang (*Strafausdehnungs grund*) Penyertaan dipandang sebagai persoalan pertanggungjawaban pidana. Penyertaan bukan suatu delik sebab bentuknya tidak sempurna. Pandangan ini dianut oleh Simons, Van Hattum, Van Bemmelen, Hazewinkel Suringa.
2. Sebagai dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan (*Tatbestandaus dehnunggrund*). Penyertaan dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana (merupakan suatu delik) hanya bentuknya istimewa. Pandangan ini dianut oleh Pompe, Moeljatno, Roeslan Saleh.²³

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
 - a. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
 - b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
2. Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

²³ Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press, halaman 110.

Pengaturan tentang pelaku (*pleger*) dalam Pasal 55 KUHP tentunya yang dimaksud adalah bukan pelaku tunggal yang secara sendiri mewujudkan suatu delik tanpa ada keterlibatan orang lain sebagai peserta didalamnya. Maksud dari adanya ketentuan tentang penyertaan dalam Bab V KUHP dimana pelaku melakukan suatu delik ada kemungkinan karena disuruh atau dibujuk oleh orang lain atau pelaku melakukan delik dengan mudah atas bantuan sarana atau alat oleh orang lain.²⁴

Pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang (termasuk juga dalam bentuk percobaannya) dalam delik formil pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi unsur perbuatan yang dinyatakan dalam delik tersebut. Sedangkan pada delik materil pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik tersebut dan harus ditentukan dengan ajaran kausalitas (sebab akibat).²⁵

Simons dikutip dalam bukunya Lukman Hakim berpendapat bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum itu adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu ia yang dengan suatu *opzet* atau suatu *schuld* seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang telah melakukan perbuatan yang dilarang atau telah mengalpakan sesuatu seperti yang diharuskan oleh undang-undang, atau yang singkatnya ia yang memenuhi segala unsur-unsur, baik unsur objektif maupun unsur subjektif sebagaimana yang ditentukan bagi sesuatu perbuatan yang

²⁴ *Ibid.*, halaman 112.

²⁵ *Ibid.*

dapat dihukum, dengan tidak memperdulikan apakah putusan untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut timbul dari dirinya sendiri ataupun karena ia telah digerakkan untuk melakukan perbuatan itu oleh orang ketiga.²⁶

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dikatakan, barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya bantuan dari orang lain di dalam pelaksanaannya, maka dapatlah ia dipandang sebagai “*alleen dader*” atau sebagai satu-satunya pelaku. Dengan demikian, Simons dikutip dalam bukunya Lukman Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana” ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana artinya tidak ada temannya atau tanpa bantuan orang lain (*alleen daderschap*).²⁷

Sementara itu, hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat/pelaku materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah:

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44 KUHP);
- b. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP);
- d. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
- e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.²⁸

C. Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu

²⁶ Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 79.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 135.

atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti menghilangkan nyawa atau mematikan.²⁹ Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

Pengertian pembunuhan tercakup dalam Pasal 338 KUHP yang dinyatakan sebagai berikut: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Pembunuhan menurut hukum Islam sama dengan definisi pembunuhan menurut hukum konvensional, yaitu suatu perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan, yang berarti menghilangkan jiwa anak Adam oleh perbuatan anak Adam yang lain. Allah sangat memuliakan makhluknya terutama manusia. Karena manusia

²⁹ Wahyu Utara. 2020. *Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap & Praktis*. Jakarta: Indonesia Tera, halaman 84.

mendapatkan perlakuan khusus dengan dijamin semua hak-haknya. Terutama hak hidup dan hak mempertahankan barang kepemilikannya (hartanya).

Perbedaan antara pembunuhan dengan pembunuhan berencana, yaitu pada pembunuhan jika pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan tersebut akan dilaksanakan, jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.³⁰

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku (kondisi pelaku) sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang. Untuk pembunuhan berencana, terlebih dahulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan berencana, kedua hal tersebut terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan di mana mengambil keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.

³⁰ Fuad Brylian Yanri. "Pembunuhan Berencana". Jurnal Volume 4 Nomor 1 Maret 2017, halaman 38.

Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan atau beberapa orang meninggal dunia. Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasi atau dikelompokkan menjadi 3 kategori, (lihat Q.S. An-Nisa: 92-93), yaitu pembunuhan sengaja (*al-qathl- 'amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qathl syibh al- 'amd*), dan pembunuhan tersalah (*al-qathl al-khata'*).³¹ Selanjutnya Al-Mawardi dan Abu Ya'la menyebutkan bahwa kejahatan terhadap jiwa (*kisas-diat*) terbagi tiga yaitu, khilaf (tidak sengaja) dan antara sengaja dan khilaf.³²

Berdasarkan syari'at hukum Islam, hal ini tidak lain karena perbuatan ini dianggap melanggar salah satu tujuan yang telah ditetapkan oleh *syari'ah* (*Maqashid al-Syari'ah*) yaitu memelihara nyawa, oleh karena itu tidak dibenarkan secara hukum, dilanggar kemuliaannya dan tidak boleh dianggap remeh.

Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan atau beberapa orang meninggal dunia. Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasi atau dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu pembunuhan sengaja (*al-qathl- 'amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qathl syibh al- 'amd*), dan pembunuhan tersalah (*al-qathl al-khata'*).

³¹ Eldin H. Zainal. 2018. *Hukum Pidana Islam (Sebuah Perbandingan ; Al-Muqaranah Al Mazhab Fi Al-Jinayah)*. Medan: Cita Pustaka Media Perintis, halaman 164.

³² Sabri Samin. 2018. *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Kholam Publishing, halaman 103.

Berdasarkan syari'at hukum Islam, hal ini tidak lain karena perbuatan ini dianggap melanggar salah satu tujuan yang telah ditetapkan oleh syari'ah (*Maqashid al-Syari'ah*) yaitu memelihara nyawa, oleh karena itu tidak dibenarkan secara hukum, dilanggar kemuliaannya dan tidak boleh dianggap remeh.

Allah menyatakan di dalam al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 33, berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لِوَلِيِّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isra' : 33)

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut menegaskan, dan janganlah kamu membunuh jiwa baik jiwa orang lain maupun jiwamu sendiri yang dibenarkan agama. Dan bagi yang dibunuh secara *zhalim* maka ahli warisnya berhak untuk menuntut “*qishash*” atau ganti rugi kepada keluarganya si pembunuh melalui Hakim yang berwenang. Sesungguhnya orang yang terbunuh itu adalah orang yang telah dimenangkan dengan ketetapan hukum yang adil melalui ketetapan Allah.³³ Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

³³ Ahmad Rajafi Sahran, “Pembunuhan Dengan Daya Paksa (*overmacht*), melalui <https://ahmadrajafi.wordpress.com>, diakses tanggal 27 Desember 2023, Pukul 09.20 WIB.

Al-qur'an menjelaskan bahwa pembunuhan tersirat dalam surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Maidah: 45).

Berdasarkan hal tersebut, pentingnya terhadap akibat, terdapat pada tindak pidana materil, dimana akibat perbuatan adalah menjadi syarat selesainya tindak pidana. Contohnya, pada pembunuhan yang mensyaratkan kesengajaan (dalam arti kehendak) haruslah ditunjukkan pada perbuatan, yang sekaligus pada kematian korban. Karena jika kehendak itu hanya ditujukan pada perbuatannya saja, sedangkan pada kematian korban tidak, maka yang terjadi bukan pembunuhan, melainkan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

D. Homoseksual (Pasangan Sesama Jenis)

Homoseksualitas, adalah suatu cara untuk memenuhi dorongan seks dengan sesama jenis, lelaki dengan lelaki (*homoseks/homo*) atau perempuan dengan perempuan (*lesbian/lesbi*). Lawan dari homoseksualitas adalah *heteroseksualitas*, yakni hubungan seks antara dua orang yang berlainan jenis

kelamin. Homoseksual adalah aktifitas seksual yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis, lakilaki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.³⁴

Homoseks merupakan akibat kelainan dalam perkembangan kepribadian seseorang. Istilah kedokteran menyebut homoseks ini sebagai *paederastia*, yaitu perbuatan senggama melalui dubur. Dalam Islam disebut *liwath/’amal qaumi Luthin*. Perbuatan ini pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Luth yang hidup semasa dengan Nabi Ibrahim. Menurut riwayat dari Ibnu Abi Dunya dari Thawus yang menyatakan bahwa mula-mula kaum Luth itu mendatangi wanita-wanita pada duburnya, kemudian mendatangi lakilakinya.³⁵

Kisah kaum Luth yang terdapat dalam al-Qur’an dapat dijadikan dasar guna melarang perbuatan homoseksualitas, karena perbuatan ini merupakan praktik seksual abnormal dan merupakan penyimpangan seksual yang sangat menjijikkan, sehingga sangat dikutuk oleh agama Islam, termasuk salah satu dosa besar yang hukumnya haram, karena itu termasuk perbuatan keji dan melewati batas. Nabi Muhammad saw bersabda, “Semoga Allah mengutuk orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Luth.” Beliau mengulang-ulanginya sampai tiga kali pernyataan tersebut.

³⁴ Tri Ermayani. “LGBT Dalam Perspektif Islam”. dalam *Jurnal Humanika*, Th. XVII, No. 2, September 2017, halaman 7..

³⁵ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Motif yang menyebabkan Pelaku melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

Berbicara mengenai penyebab terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan maka hal utama yang harus dipelajari adalah tindak pidana atau kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat mengenal fenomena kejahatan dengan lebih baik.³⁶ Pemahaman terhadap pembunuhan telah diketahui oleh setiap orang, namun pengetahuan ini mungkin berbeda dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap pembunuhan ini. Pembunuhan sebagai kejahatan dapat dikategorikan ke dalam pembunuhan tingkat pertama terjadi jika seseorang secara sengaja dan berencana menyebabkan matinya orang lain. Kejahatan pembunuhan tingkat dua merupakan pembunuhan secara sengaja dan dengan kebencian, tetapi dilakukan secara bersama.

Di dalam perspektif kriminologi bahwa suatu kejahatan itu ialah relatif karena kejahatan sebagai masalah fenomena sosial sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Dalam kriminologi terdapat aliran-aliran atau mazhab-mazhab yang menjadi cara pandang melihat fenomena kejahatan yang terjadi.³⁷ Kriminologi bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang seluk-beluk kejahatan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta (kejahatan) serta hubungannya dengan

³⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op. Cit.*, halaman 57.

³⁷ Yesmil Anwar dan Adang. 2020. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 76.

fakta-fakta yang lain, seperti fakta sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum, hankam, struktur yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.³⁸

Sebelum membahas terkait motif pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan, maka terlebih dahulu di uraikan sedikit terkait kasus yang dikaji. Sebagaimana kronologi kasus pembunuhan berencana ini bermula pada hari Jumat, 8 Oktober 2021, sekitar pukul 16.30 WIB. Terdakwa Agung Sumarna Sarumaha bertemu dengan korban Benny Mangihut Parulian Sinambela di dekat Diskotik Sky Garden. Mereka kemudian bermain dadu bersama. Sekitar pukul 18.30 WIB, korban mengajak terdakwa ke hotel dengan mengatakan "duitmu habis, ayo ke hotel nanti ku kasih uang", dan terdakwa menyetujui ajakan tersebut.³⁹

Keesokan harinya, Sabtu 9 Oktober 2021, sekitar pukul 06.30 WIB, terdakwa dan korban pergi ke kos terdakwa di Jalan Taqwa Gang Guru untuk mengambil baju. Di sana, terdakwa tidak hanya mengambil baju tetapi juga memasukkan sebilah pisau atau parang ke dalam paper bag, yang kemudian menjadi alat pembunuhan. Sekitar pukul 07.00 WIB, mereka berangkat menuju hotel menggunakan mobil Wuling warna putih milik korban dengan nomor polisi BK 1301 ACJ.⁴⁰

Terdakwa dan korban tiba di Hotel Mutiara Hawaii sekitar pukul 07.30 WIB. Mereka memesan kamar dan masuk ke kamar nomor 200. Di dalam kamar, keduanya awalnya hanya rebahan. Sekitar pukul 10.00 WIB, terjadi aktivitas seksual di mana korban menghisap alat kelamin terdakwa. Setelah itu, terdakwa

³⁸ Kartini Kartono. 2019. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 139.

³⁹ Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 436/Pid.B/2022/PN Mdn.

⁴⁰ *Ibid.*

mandi, dan ketika keluar dari kamar mandi, korban kembali memegang alat kelamin serta anus terdakwa. Pada saat itulah terdakwa menagih janji korban untuk memberikan uang sebesar Rp 300.000, namun korban menunda dengan mengatakan "ya nanti dulu, kita rebahan dulu". Sekitar pukul 12.15 WIB, saat korban tertidur di sebelah kiri terdakwa, terdakwa mengambil parang yang telah dipersiapkan dan menusukkannya ke perut korban. Korban terbangun dan memukul wajah terdakwa dengan tangan kiri, memicu perkelahian antara keduanya.⁴¹

Keributan ini menarik perhatian pegawai hotel, Muliangga dan Muhammad Yusuf, yang mendatangi kamar tersebut. Ketika ditanya, terdakwa menjawab bahwa tidak ada apa-apa. Namun, setelah korban terjatuh ke lantai, terdakwa langsung menusuk kepala korban sebanyak 10 kali hingga korban meninggal dunia. Ketika Muliangga dan Muhammad Yusuf berhasil mendobrak pintu kamar, mereka melihat terdakwa berdiri di atas korban yang tergeletak bersimbah darah, sambil mengacungkan parang ke arah mereka dan memperingatkan agar tidak mendekat. Kedua pegawai hotel tersebut kemudian turun dan menutup pintu portal keluar hotel. Setelah itu, terdakwa mengambil kunci mobil korban dan melarikan diri, menabrak pintu portal hotel dalam prosesnya. Sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa tiba di daerah Binjai dan memarkirkan mobil korban di kebun sawit di Jalan Sei Bangkatan Lingkungan II Gang Saudara. Pada pukul 22.00 WIB, terdakwa berangkat menuju Provinsi

⁴¹ Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 436/Pid.B/2022/PN Mdn.

Aceh, tempat paman pacarnya, untuk bersembunyi. Ia tiba di Desa Singkohor, Aceh Singkil sekitar pukul 05.30 WIB keesokan harinya.⁴²

Empat hari kemudian, pada hari Rabu, 13 Oktober 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa akhirnya ditangkap oleh petugas Polrestabes Medan. Dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu bilah parang dan satu potong baju. Terdakwa kemudian dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut. Hasil otopsi yang tertuang dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan menyimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat pada rongga perut akibat trauma tajam yang menembus hati dan pembuluh darah hati, disertai terputusnya pembuluh darah lengan kanan bawah.⁴³

Berdasarkan kronologi kasus tersebut, bahwa pelaku (Agung Sumarna Sarumaha) melakukan pembunuhan terhadap korban (Benny Mangihut Parulian Sinambela) adalah sebagai berikut:

1. Pelaku merasa sakit hati atas perbuatan korban yang sering mencium, memeluk, memegang perut dan kelamin pelaku di depan umum.

Motif pembunuhan yang diungkapkan oleh pelaku, yaitu rasa sakit hati atas perlakuan korban, menggambarkan kompleksitas hubungan sesama jenis yang berujung pada tindak kekerasan fatal. Perbuatan korban yang sering mencium, memeluk, memegang perut dan kelamin pelaku di depan umum mengindikasikan adanya dinamika yang tidak sehat dalam hubungan mereka. Tindakan-tindakan ini, yang dilakukan di ruang publik, jelas melanggar batas-

⁴² Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 436/Pid.B/2022/PN Mdn.

⁴³ *Ibid.*

batas privasi dan kenyamanan personal pelaku, menimbulkan rasa malu dan tertekan yang terakumulasi dari waktu ke waktu.

Ketidaknyamanan yang dirasakan pelaku atas perlakuan korban mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan mereka, di mana satu pihak (korban) tampaknya mengabaikan batasan-batasan sosial dan personal yang umumnya dihormati dalam interaksi publik.⁴⁴ Tindakan-tindakan tersebut bukan hanya melanggar norma sosial yang berlaku di masyarakat, tetapi juga menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap keinginan dan kenyamanan pelaku. Hal ini dapat memicu perasaan terjebak dan tidak berdaya pada diri pelaku, terutama jika ia merasa tidak mampu mengomunikasikan ketidaknyamanannya atau menghentikan perilaku korban.

Rasa tersinggung yang dialami pelaku atas perlakuan yang dianggap tidak senonoh juga berakar pada konflik internal yang ia alami terkait identitas seksualnya. Dalam masyarakat yang umumnya masih konservatif dan tidak sepenuhnya menerima hubungan sesama jenis, tindakan korban yang terang-terangan di depan umum bisa jadi menempatkan pelaku dalam posisi yang sangat tidak nyaman, merasa terekspos dan rentan terhadap penilaian sosial. Hal ini memicu rasa malu yang mendalam dan kemarahan yang terpendam terhadap korban yang dianggap tidak menghargai kebutuhan pelaku untuk menjaga privasinya.

Perilaku korban yang dianggap tidak senonoh ini mungkin juga mencerminkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan

⁴⁴ Andi Sofyan. "Analisis Viktimologis Terhadap Kejahatan dalam Relasi Sosial". dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 15, No. 2. September 2021, halaman 128.

mereka. Korban mungkin merasa memiliki kontrol atau dominasi atas pelaku, yang ditunjukkan melalui tindakan-tindakan yang melampaui batas di ruang publik. Sementara itu, pelaku mungkin merasa tidak berdaya untuk menolak atau menghentikan perilaku tersebut, baik karena ketergantungan emosional, finansial, atau bentuk ketergantungan lainnya pada korban.

Akumulasi dari perasaan tidak nyaman, tersinggung, dan tertekan ini akhirnya mencapai titik kulminasi yang tragis. Pelaku, yang mungkin merasa tidak memiliki jalan keluar lain atau tidak mampu mengomunikasikan perasaannya secara efektif, memilih jalan kekerasan sebagai solusi atas masalahnya. Keputusan untuk membunuh korban mungkin dipandang oleh pelaku sebagai satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan dan rasa malu yang ia alami, meskipun tentu saja ini merupakan respon yang sangat ekstrem dan tidak dapat dibenarkan.

2. Ada indikasi hubungan seksual sesama jenis antara pelaku dan korban.

Indikasi adanya hubungan seksual sesama jenis antara pelaku dan korban membuka diskusi tentang dinamika hubungan intim, orientasi seksual, dan faktor-faktor yang dapat berkontribusi pada tindak kekerasan dalam konteks hubungan sesama jenis.

Fakta bahwa korban menghisap kelamin pelaku di kamar hotel sebelum pembunuhan terjadi menunjukkan bahwa hubungan mereka memiliki dimensi seksual yang jelas⁴⁵, meskipun sifat dan status hubungan mereka secara keseluruhan mungkin lebih rumit.

⁴⁵ Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 436/Pid.B/2022/PN Mdn.

Aktivitas seksual yang terjadi antara pelaku dan korban di kamar hotel mengindikasikan bahwa hubungan mereka sudah mencapai tingkat keintiman fisik yang signifikan. Namun, penting untuk dicatat bahwa keintiman fisik tidak selalu sejalan dengan keintiman emosional atau komitmen hubungan yang sehat. Dalam banyak kasus, terutama dalam konteks hubungan sesama jenis yang mungkin masih terstigmatisasi oleh masyarakat, hubungan seksual bisa menjadi kompleks dan terkadang problematik.

Fakta bahwa aktivitas seksual terjadi di kamar hotel, bukan di tempat tinggal pribadi salah satu pihak⁴⁶, sehingga mengindikasikan bahwa hubungan mereka bersifat rahasia atau setidaknya tidak terbuka kepada publik. Hal ini dapat mencerminkan tekanan sosial dan stigma yang masih dihadapi oleh pasangan sesama jenis di banyak masyarakat. Kerahasiaan semacam ini dapat menambah stres dan ketegangan dalam hubungan, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada dinamika yang tidak sehat.

Aktivitas seksual yang terjadi tepat sebelum pembunuhan memiliki signifikansi psikologis tertentu. Hal ini bisa menunjukkan adanya konflik internal yang dialami pelaku terkait orientasi seksualnya, atau mungkin mencerminkan ketegangan yang sudah ada sebelumnya dalam hubungan mereka. Tindakan seksual mungkin menjadi pemicu langsung bagi ledakan emosi yang berujung pada kekerasan, terutama jika ada masalah yang belum terselesaikan terkait consent, batas personal, atau ekspektasi dalam hubungan.

⁴⁶ Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 436/Pid.B/2022/PN Mdn.

Indikasi hubungan seksual dalam kasus ini menunjukkan kebutuhan akan layanan dukungan yang lebih baik bagi individu dalam hubungan sesama jenis. Ini termasuk akses ke konseling pasangan, terapi seksual, dan sumber daya kesehatan mental yang ramah LGBTQ+. Layanan-layanan ini dapat membantu pasangan mengatasi masalah dalam hubungan mereka, termasuk masalah terkait intimasi dan seksualitas, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi konflik yang lebih serius atau berujung pada kekerasan.

3. Pelaku merasa kesal karena korban tidak memberikan uang yang dijanjikan.

Aspek finansial yang muncul dalam kasus ini, di mana pelaku merasa kesal karena korban tidak memberikan uang yang dijanjikan, menambah lapisan kompleksitas pada dinamika hubungan mereka dan motif di balik tindak pembunuhan yang terjadi. Janji korban untuk memberikan uang kepada pelaku, yang kemudian tidak dipenuhi atau ditunda-tunda, mengindikasikan adanya unsur transaksi atau ketergantungan finansial dalam hubungan mereka, yang dapat memperumit dan memperburuk konflik yang sudah ada.

Fakta bahwa korban mengajak pelaku ke hotel dengan janji akan memberi uang menimbulkan pertanyaan tentang sifat sebenarnya dari hubungan mereka.⁴⁷ Apakah ini merupakan bentuk dari hubungan transaksional, di mana intimasi seksual ditukar dengan kompensasi finansial? Atau apakah ini mencerminkan ketidakseimbangan ekonomi yang lebih luas dalam hubungan mereka, di mana satu pihak memiliki kendali finansial atas yang lain? Kedua skenario ini dapat menciptakan dinamika kekuasaan yang

⁴⁷ Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 436/Pid.B/2022/PN Mdn.

tidak sehat dan berpotensi eksploitatif. Ketika janji finansial tidak dipenuhi, hal ini dapat memicu berbagai emosi negatif pada pelaku.

Rasa kecewa, merasa dimanfaatkan, atau bahkan tertipu dapat berkombinasi dengan frustrasi dan kemarahan yang sudah ada sebelumnya.⁴⁸ Dalam konteks di mana pelaku mungkin sudah merasa tidak nyaman atau tersinggung oleh perilaku korban di depan umum, ketidakpenuhi janji finansial ini bisa menjadi "tetes terakhir" yang memicu reaksi kekerasan. Lebih jauh lagi, jika pelaku memang bergantung secara finansial pada korban, atau jika uang yang dijanjikan memiliki signifikansi penting bagi pelaku (misalnya untuk membayar hutang atau kebutuhan mendesak), maka penundaan atau penolakan untuk memberikan uang tersebut dapat menciptakan tekanan psikologis yang intens. Perasaan terjebak dalam situasi di mana seseorang merasa dieksploitasi secara seksual tanpa mendapatkan kompensasi yang dijanjikan dapat memicu respons ekstrem.

Aspek finansial ini juga mencerminkan ketidaksetaraan yang lebih luas dalam hubungan mereka. Jika korban secara konsisten menggunakan janji finansial sebagai cara untuk mengontrol atau memanipulasi pelaku, maka pembunuhan mungkin dipandang oleh pelaku sebagai tindakan ekstrem untuk membebaskan diri dari situasi yang dianggapnya eksploitatif. Meskipun ini sama sekali tidak membenarkan tindakan pembunuhan, hal ini memberikan wawasan tentang kompleksitas faktor-faktor yang dapat berkontribusi pada kekerasan dalam hubungan intim.

⁴⁸ Syahrudin Husein. "Perspektif Psikologi dalam Tindak Kejahatan: Analisis Faktor Emosional Pelaku". dalam *Jurnal Psikologi dan Hukum*, Vol. 8, No. 2. Agustus 2023, halaman 167.

Kerentanan khusus yang mungkin dihadapi oleh individu dalam hubungan sesama jenis, terutama dalam konteks sosial di mana hubungan semacam itu masih terstigmatisasi.⁴⁹ Ketergantungan finansial atau kebutuhan akan dukungan ekonomi dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap eksploitasi atau manipulasi dalam hubungan, terutama jika mereka merasa tidak memiliki dukungan sosial atau sumber daya alternatif.

Situasi ini menunjukkan pentingnya transparansi dan komunikasi yang jelas dalam setiap aspek hubungan, termasuk masalah keuangan. Kesepakatan atau janji yang tidak jelas, terutama yang melibatkan pertukaran uang atau barang dengan intimasi, dapat dengan mudah menimbulkan kesalahpahaman, kekecewaan, dan konflik. Dari perspektif hukum dan etika, kasus ini juga memunculkan pertanyaan tentang batas antara hubungan konsensual dan potensi eksploitasi atau prostitusi. Meskipun hubungan transaksional antara orang dewasa yang saling setuju mungkin tidak ilegal di beberapa yurisdiksi, kasus ini menunjukkan bahwa dinamika semacam itu dapat menjadi sangat problematis dan berpotensi berbahaya.

Kasus ini menekankan kebutuhan akan layanan dukungan yang lebih komprehensif bagi individu dalam hubungan yang kompleks atau berpotensi eksploitatif. Ini bisa mencakup konseling finansial, bantuan hukum, dan program-program yang membantu individu mencapai kemandirian ekonomi. Dengan memberikan alternatif dan dukungan bagi mereka yang mungkin merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat karena alasan finansial,

⁴⁹ Riska Andrian dan Diah Gustiniati. "Stigmatisasi dan Kerentanan dalam Hubungan LGBTQ+: Tinjauan Viktimologis". dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 16, No. 2. Juli 2022, halaman 85.

masyarakat dapat membantu mencegah eskalasi konflik menjadi kekerasan fatal seperti dalam kasus ini.

4. Ada unsur perencanaan, di mana pelaku sudah mempersiapkan senjata (parang) sebelumnya.

Tindak kejahatan yang dilakukan pelaku menunjukkan adanya unsur perencanaan (*met voorbedachte rade*) yang matang. Hal ini terlihat dari rangkaian tindakan yang telah dipersiapkan sebelumnya, di mana pelaku tidak melakukannya secara spontan melainkan melalui pemikiran dan pertimbangan yang cukup waktu untuk menimbang-nimbang dan memikirkan cara pelaksanaannya. Perencanaan ini menunjukkan bahwa pelaku telah memiliki niat dan kesengajaan yang kuat untuk melakukan tindak pidana tersebut.⁵⁰ Unsur perencanaan dalam kasus ini, yang ditunjukkan oleh fakta bahwa pelaku telah mempersiapkan senjata (parang) sebelumnya, merupakan aspek krusial yang mengubah klasifikasi tindak pidana dari pembunuhan biasa menjadi pembunuhan berencana. Persiapan ini menggambarkan adanya proses berpikir dan pengambilan keputusan yang dilakukan pelaku sebelum melakukan tindakan pembunuhan, yang secara signifikan meningkatkan tingkat keseriusan tindak pidana tersebut dalam pandangan hukum.

Tindakan mempersiapkan senjata menunjukkan bahwa pelaku telah memikirkan dan memvisualisasikan tindakan pembunuhan sebelum benar-benar melakukannya. Ini bukan tindakan impulsif atau reaksi spontan terhadap provokasi langsung, melainkan hasil dari serangkaian keputusan yang diambil

⁵⁰ Eddy O.S. Hiariej. 2022. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 154.

dengan kesadaran penuh. Pelaku harus melalui beberapa tahap, termasuk memutuskan untuk membunuh, memilih senjata yang akan digunakan, mengambil senjata tersebut, dan membawanya ke lokasi kejadian. Setiap tahap ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mempertimbangkan kembali keputusannya, namun ia tetap melanjutkan rencananya.

Persiapan senjata yang dilakukan pelaku menunjukkan tingkat determinasi (kesungguhan niat) yang tinggi untuk melakukan tindak pidana. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku telah melakukan persiapan secara sistematis dan terencana sebagai bagian dari rangkaian tindakan yang akan dilakukannya, yang memperkuat adanya unsur kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*).⁵¹ Membawa senjata tajam seperti parang ke pertemuan dengan korban mengindikasikan bahwa pelaku telah memutuskan bahwa konflik atau masalah yang ada antara mereka hanya dapat diselesaikan melalui kekerasan fatal. Ini menggambarkan kegagalan total dalam mekanisme penyelesaian konflik yang lebih konstruktif dan damai.

Tindakan mempersiapkan senjata dapat dilihat sebagai tahap '*crystalization of intent*' atau pengkristalan niat.⁵² Pada tahap ini, pikiran tentang pembunuhan yang mungkin awalnya hanya berupa fantasi atau pikiran lewat, telah berkembang menjadi rencana konkret dengan langkah-langkah spesifik untuk pelaksanaannya. Proses ini sering kali melibatkan rasionalisasi

⁵¹ Chairul Huda. 2021. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, halaman 98.

⁵² Agus Rusianto. "Konsep *Mens Rea* dan Pembentukan Kesengajaan dalam Hukum Pidana". dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 15, No. 2. September 2023, halaman 178.

dan pembenaran internal, di mana pelaku meyakinkan dirinya sendiri bahwa tindakan ekstrem ini adalah satu-satunya jalan keluar yang tersedia.

Pembunuhan berencana umumnya dianggap sebagai bentuk pembunuhan yang paling serius, dengan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan pembunuhan yang dilakukan secara spontan atau dalam keadaan emosi yang tidak terkendali.⁵³ Hal ini karena perencanaan menunjukkan tingkat kesengajaan dan premeditas yang lebih tinggi, yang dianggap lebih berbahaya bagi masyarakat dan lebih pantas untuk mendapatkan hukuman yang lebih berat.

Persiapan senjata oleh pelaku juga menimbulkan pertanyaan tentang apa yang terjadi selama periode antara pengambilan keputusan untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu sendiri. Apakah ada peristiwa pemicu spesifik yang mendorong pelaku dari sekadar mempertimbangkan pembunuhan menjadi benar-benar merencanakan dan melaksanakannya? Bagaimana pelaku mengelola konflik internal yang mungkin dialaminya selama periode ini? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini bisa memberikan wawasan berharga tentang proses eskalasi konflik menjadi kekerasan fatal.

Kasus ini menyoroti intervensi dini dalam konflik interpersonal, terutama dalam konteks hubungan intim. Jika ada sistem dukungan atau mekanisme intervensi yang efektif, mungkin ada kesempatan untuk mencegah eskalasi konflik menjadi rencana pembunuhan. Ini bisa termasuk layanan konseling, mediasi, atau bahkan sistem peringatan dini yang dapat mendeteksi

⁵³ Andi Hamzah. 2021. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 162.

tanda-tanda bahwa seseorang mungkin sedang mempertimbangkan tindakan kekerasan serius.

Unsur perencanaan memunculkan pertanyaan yang lebih luas tentang bagaimana masyarakat dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi dan merespons tanda-tanda peringatan sebelum terjadi kekerasan fatal.⁵⁴ Ini mungkin melibatkan peningkatan kesadaran publik tentang tanda-tanda perilaku yang mengkhawatirkan, pelatihan bagi profesional yang bekerja dengan pasangan berisiko tinggi, dan pengembangan strategi intervensi yang lebih efektif untuk mencegah eskalasi konflik menjadi kekerasan yang direncanakan

5. Pembunuhan terjadi di kamar hotel, menunjukkan adanya upaya untuk melakukan tindakan tersebut di tempat yang relatif tersembunyi

Pemilihan kamar hotel sebagai lokasi pembunuhan dalam kasus ini merupakan aspek yang sangat signifikan dan mengandung banyak implikasi. Fakta bahwa tindak pidana ini dilakukan di tempat yang relatif tersembunyi menunjukkan adanya tingkat perencanaan dan pertimbangan yang lebih lanjut dari pelaku, sekaligus mencerminkan kompleksitas hubungan antara pelaku dan korban.

Kamar hotel, sebagai ruang privat yang jauh dari pengawasan publik, menyediakan lingkungan yang terisolasi dan terkontrol bagi pelaku untuk melaksanakan rencananya. Pemilihan lokasi ini menunjukkan bahwa pelaku telah memikirkan aspek praktis dari tindakannya, berusaha meminimalkan

⁵⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. "Pendekatan Preventif dalam Pencegahan Kejahatan: Identifikasi Dini dan Respon Masyarakat". dalam *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 3. Juli 2022, halaman 256.

risiko terdeteksi atau terganggu selama proses pembunuhan. Hal ini memperkuat argumen bahwa tindakan tersebut memang direncanakan dengan seksama, bukan sekadar ledakan emosi sesaat.

Penggunaan kamar hotel mencerminkan sifat hubungan antara pelaku dan korban.⁵⁵ Hotel sering kali menjadi tempat pertemuan bagi pasangan yang menjalin hubungan rahasia atau yang tidak ingin terlihat bersama di tempat umum. Dalam konteks hubungan sesama jenis yang mungkin masih menghadapi stigma sosial, pemilihan lokasi seperti ini bisa jadi merupakan praktik yang sudah biasa bagi mereka. Namun, ironisnya, kerahasiaan yang awalnya dimaksudkan untuk melindungi privasi mereka justru menciptakan situasi yang memungkinkan terjadinya kekerasan tanpa pengawasan.

Aspek tersembunyi dari lokasi ini juga menimbulkan pertanyaan tentang dinamika kekuasaan dalam hubungan mereka. Apakah pemilihan lokasi ini merupakan keputusan bersama, atau apakah salah satu pihak memiliki kendali lebih dalam menentukan di mana mereka bertemu? Jika pelaku yang menginisiasi pertemuan di hotel dengan niat untuk melakukan pembunuhan, ini menunjukkan tingkat manipulasi dan perencanaan yang lebih tinggi. Di sisi lain, jika korban yang memilih lokasi, ini bisa menambah kompleksitas motif pelaku, mungkin merasa terjebak atau dipaksa ke dalam situasi yang tidak diinginkan.

Pemilihan kamar hotel juga memiliki implikasi forensik yang signifikan. Hotel modern umumnya dilengkapi dengan sistem keamanan

⁵⁵ Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 436/Pid.B/2022/PN Mdn.

seperti kamera CCTV di area umum, catatan check-in elektronik, dan akses kamar menggunakan kartu elektronik. Semua ini dapat menyediakan bukti berharga bagi investigasi, memungkinkan penyidik untuk merekonstruksi kronologi kejadian dengan lebih akurat. Namun, begitu berada di dalam kamar, pelaku memiliki tingkat privasi dan kontrol yang tinggi atas lingkungannya, yang dapat memfasilitasi upaya untuk menghilangkan bukti atau memanipulasi TKP.

Lokasi tersembunyi seperti kamar hotel dapat meningkatkan kerentanan korban. Jauh dari bantuan potensial dan terisolasi dari dunia luar, korban memiliki opsi yang sangat terbatas untuk mencari pertolongan atau melarikan diri saat situasi mulai memburuk. Ini menekankan pentingnya kesadaran akan keselamatan pribadi, bahkan dalam konteks hubungan yang tampaknya intim atau familiar.

Penggunaan fasilitas publik untuk tindak kriminal serius menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab dan kewajiban pihak hotel dalam menjaga keamanan tamu mereka. Meskipun hotel umumnya menghormati privasi tamu, kasus-kasus seperti ini mungkin mendorong diskusi tentang kebutuhan akan protokol keamanan yang lebih ketat atau pelatihan staf untuk mengenali tanda-tanda situasi yang berpotensi berbahaya.

Fakta bahwa pembunuhan ini terjadi di ruang privat hotel juga dapat dilihat sebagai metafora untuk bagaimana kekerasan dalam hubungan intim sering kali tersembunyi dari pandangan publik.⁵⁶ Ini menekankan pentingnya

⁵⁶ Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 436/Pid.B/2022/PN Mdn.

kesadaran masyarakat dan kewaspadaan terhadap tanda-tanda kekerasan atau penyalahgunaan dalam hubungan, bahkan ketika terjadi di balik pintu tertutup. Pemilihan lokasi tersembunyi ini juga memiliki implikasi untuk strategi pencegahan kejahatan. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih nuansir dalam mengatasi kekerasan dalam hubungan intim, yang tidak hanya berfokus pada ruang publik atau domestik tradisional, tetapi juga mempertimbangkan ruang-ruang 'antara' seperti hotel, yang dapat menjadi lokasi untuk kekerasan yang direncanakan.

Kasus pembunuhan berencana ini menggambarkan kompleksitas tragis dalam hubungan sesama jenis yang berujung pada kekerasan fatal. Motif utama pelaku merupakan kombinasi dari rasa sakit hati atas perlakuan korban yang dianggap merendahkan, ketidakpuasan mendalam dalam hubungan mereka, masalah finansial yang menciptakan ketegangan, serta adanya perencanaan yang menunjukkan determinasi pelaku untuk mengakhiri hidup korban. Peristiwa ini menyoroti berbagai faktor yang dapat berkontribusi pada eskalasi konflik dalam hubungan intim, termasuk dinamika kekuasaan yang tidak seimbang, tekanan sosial terhadap hubungan sesama jenis, dan kurangnya mekanisme penyelesaian konflik yang efektif. Kasus ini menjadi contoh menyedihkan dari bagaimana akumulasi masalah emosional, sosial, dan ekonomi dalam hubungan dapat mengarah pada tindakan kekerasan ekstrem, sekaligus menunjukkan kebutuhan mendesak akan pendidikan yang lebih baik tentang hubungan sehat, dukungan sosial yang lebih kuat untuk pasangan LGBTQ+, dan strategi pencegahan kekerasan yang lebih efektif dan inklusif dalam masyarakat.

B. Modus Pelaku Pasangan Sesama Jenis melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Modus operandi yang kerap kali digunakan oleh pelaku ketika ingin melakukan tindak pidana pembunuhan ada dua macam, yaitu tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan alat bantu dan tindak pidana pembunuhan tanpa menggunakan alat bantu, dimana suatu kejadian dikatakan suatu tindak pidana pembunuhan karena suatu keadaan yang tidak diinginkan yang akhirnya menimbulkan suatu kejahatan. Modus pembunuhan yang semakin sadis dari waktu ke waktu dapat menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat.

Modus operandi yang digunakan pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada dasarnya dilakukan dengan terencana secara baik dan tersusun dengan rapi, karena semua pelaku mempunyai peran dan tugas masing-masing, sehingga memudahkan pelaku untuk melarikan diri.⁵⁷ Bentuk-bentuk kekerasan fisik merupakan salah satu tindakan pelaku untuk melumpuhkan korban dan melaksanakan pembunuhan tersebut dengan mudah.

Berdasarkan dalam Putusan Nomor 436/Pid.B/2022/PN.Mdn, modus operandi pelaku (Agung Sumarna Sarumaha) dalam melakukan pembunuhan terhadap korban (Benny Mangihut Parulian Sinambela) adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Unsur perencanaan dalam kasus pembunuhan ini merupakan aspek krusial yang mengubah sifat tindak pidana dari pembunuhan biasa menjadi

⁵⁷ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. "Modus Operandi Kejahatan Terencana: Analisis Kriminologis terhadap Pembunuhan Berencana". dalam *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 3, No. 2. Desember 2022, halaman 145.

pembunuhan berencana, sebuah kejahatan yang dianggap lebih serius dalam sistem hukum pidana. Tindakan pelaku mempersiapkan senjata, dalam hal ini sebuah parang, dan menyembunyikannya dalam paper bag, menunjukkan tingkat premeditas yang signifikan. Ini bukan tindakan impulsif atau reaksi spontan terhadap provokasi, melainkan hasil dari serangkaian keputusan yang diambil dengan kesadaran penuh dan pertimbangan matang.

Persiapan senjata ini mengindikasikan bahwa pelaku telah melewati beberapa tahap mental sebelum melakukan tindakan pembunuhan. Ia harus memikirkan jenis senjata yang akan digunakan, memperoleh senjata tersebut, dan merencanakan cara untuk membawanya ke lokasi kejadian tanpa menimbulkan kecurigaan. Pemilihan paper bag sebagai cara untuk menyembunyikan parang menunjukkan upaya pelaku untuk menyamarkan niatnya dan menghindari deteksi. Ini mencerminkan tingkat perencanaan yang lebih lanjut dan kesadaran akan perlunya menyembunyikan bukti niat jahatnya.

Pertama, pelaku ketika memutuskan kehendak untuk melakukan dalam keadaan tenang. Kedua, ada tenggang waktu yang cukup antara memutuskan kehendak dan melaksanakan perbuatan. Ketiga, adalah pelaksanaan perbuatan dilakukan dalam keadaan tenang. “Pasal 340 KUHP memberikan batas dengan Pasal 338 yang pembunuhan biasa”.⁵⁸

Adanya unsur perencanaan waktu dan tempat, dengan pemilihan kamar hotel sebagai lokasi pembunuhan, semakin memperkuat argumen bahwa

⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro. 2021. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 67.

tindakan ini telah direncanakan dengan seksama. Pemilihan hotel sebagai lokasi menunjukkan pertimbangan strategis dari pelaku. Hotel menyediakan lingkungan yang relatif terkontrol dan privat, jauh dari pengawasan publik atau intervensi potensial dari orang lain. Ini memungkinkan pelaku untuk melaksanakan rencananya dengan risiko gangguan atau deteksi yang minimal.

Perencanaan waktu juga merupakan elemen penting. Pelaku harus mempertimbangkan kapan waktu yang tepat untuk melakukannya, mungkin memilih saat di mana korban paling rentan atau saat di mana kemungkinan untuk melarikan diri setelah tindakan tersebut paling tinggi. Ini menunjukkan tingkat perhitungan dan pertimbangan yang lebih lanjut dalam rencana pelaku.

Kombinasi antara persiapan senjata dan pemilihan lokasi serta waktu yang tepat menggambarkan sebuah rencana yang telah dipikirkan dengan matang.⁵⁹ Ini bukan hanya tentang niat untuk membunuh, tetapi juga tentang bagaimana melakukannya dengan cara yang paling "efektif" dan dengan risiko minimal bagi pelaku. Tingkat perencanaan seperti ini sering dianggap sebagai faktor yang memberatkan dalam proses hukum, karena menunjukkan kesengajaan yang lebih besar dan kurangnya penyesalan atau keraguan dari pihak pelaku.

Proses perencanaan ini juga menggambarkan perjalanan mental pelaku dari sekadar memiliki pikiran atau fantasi tentang pembunuhan menjadi benar-benar berkomitmen untuk melakukannya. Setiap langkah dalam proses

⁵⁹ Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 158.

perencanaan ini - dari memutuskan untuk membunuh, memilih senjata, merencanakan cara membawanya, hingga memilih lokasi dan waktu - memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Namun, fakta bahwa ia melanjutkan melalui setiap tahap ini menunjukkan tingkat tekad dan komitmen yang tinggi terhadap rencana pembunuhan tersebut.

Unsur perencanaan memiliki implikasi signifikan untuk pemahaman tentang dinamika hubungan antara pelaku dan korban.⁶⁰ Ini menunjukkan bahwa konflik atau masalah dalam hubungan mereka telah mencapai titik di mana pelaku melihat pembunuhan sebagai satu-satunya jalan keluar. Ini mungkin mencerminkan kegagalan dalam komunikasi, resolusi konflik, atau ketidakmampuan untuk mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih konstruktif.

Perencanaan yang ekstensif seperti ini jarang terjadi tanpa adanya indikasi atau eskalasi konflik sebelumnya. Ini menekankan kebutuhan akan intervensi dini dan dukungan yang lebih baik bagi individu dalam hubungan yang bermasalah, terutama dalam konteks hubungan sesama jenis yang mungkin menghadapi tantangan tambahan karena stigma sosial atau kurangnya dukungan.

Tingkat perencanaan dalam kasus ini juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana masyarakat dapat lebih efektif dalam mencegah eskalasi konflik menjadi kekerasan yang direncanakan. Ini mungkin melibatkan

⁶⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. "Hubungan Pelaku-Korban dalam Kejahatan Terencana: Suatu Tinjauan Viktimologis". dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24, No. 3. September 2021, halaman 423.

peningkatan kesadaran publik tentang tanda-tanda perilaku yang mengkhawatirkan, pelatihan bagi profesional yang bekerja dengan pasangan berisiko tinggi, dan pengembangan strategi intervensi yang lebih efektif untuk mengatasi konflik dalam hubungan sebelum mencapai titik di mana kekerasan dianggap sebagai solusi.

2. Pendekatan

Aspek pendekatan dalam kasus ini, di mana pelaku dan korban sudah saling kenal dan memiliki hubungan intim, serta pergi bersama ke hotel atas ajakan korban, menggambarkan kompleksitas dan nuansa yang sering kali hadir dalam kasus-kasus kekerasan dalam hubungan intim. Situasi ini menambah lapisan kerumitan pada dinamika antara pelaku dan korban, serta mempengaruhi interpretasi hukum dan sosial terhadap kejadian tersebut.

Fakta bahwa pelaku dan korban sudah saling kenal dan memiliki hubungan intim menunjukkan bahwa tindak pidana ini terjadi dalam konteks hubungan yang sudah ada sebelumnya, bukan merupakan serangan acak atau kejahatan oportunistik.⁶¹ Hubungan intim ini mengindikasikan adanya tingkat kepercayaan, keakraban, dan mungkin juga ketergantungan emosional antara kedua pihak. Dalam banyak kasus, hubungan intim yang sudah terjalin dapat menciptakan dinamika kekuasaan yang kompleks, di mana batas-batas personal, ekspektasi, dan tanggung jawab mungkin tidak selalu jelas atau disepakati bersama.

⁶¹ Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 436/Pid.B/2022/PN Mdn.

Keberadaan hubungan intim ini juga dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat dan sistem hukum memandang kasus tersebut. Sering kali, kekerasan dalam hubungan intim dianggap sebagai "masalah pribadi" atau dilihat dengan lebih kompleks dibandingkan dengan kekerasan yang dilakukan oleh orang asing. Hal ini dapat mempengaruhi cara korban, pelaku, dan masyarakat merespons situasi tersebut, serta dapat mempengaruhi proses hukum dan penanganan kasus.

Fakta bahwa mereka pergi bersama ke hotel atas ajakan korban menambah kompleksitas pada situasi ini. Ajakan ini mungkin menciptakan ekspektasi tertentu dari kedua belah pihak tentang apa yang akan terjadi di hotel.⁶² Dalam konteks hubungan sesama jenis, terutama di masyarakat yang mungkin belum sepenuhnya menerima, hotel sering menjadi tempat pertemuan yang relatif aman dan privat. Namun, privasi ini juga dapat menciptakan situasi di mana kekerasan dapat terjadi tanpa intervensi atau saksi eksternal.

Ajakan korban ke hotel juga dapat mempengaruhi persepsi tentang *consent* (persetujuan) dan ekspektasi dalam hubungan mereka. Meskipun ajakan ke hotel tidak pernah dapat diartikan sebagai persetujuan untuk tindak kekerasan, dalam konteks hubungan yang sudah ada, batas-batas dan ekspektasi mungkin menjadi lebih kabur. Ini dapat menciptakan situasi di mana salah satu pihak merasa berhak atau dibenarkan dalam melakukan

⁶² Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 436/Pid.B/2022/PN Mdn.

tindakan tertentu, bahkan jika tindakan tersebut sebenarnya melanggar hak dan keinginan pihak lain.

Hubungan intim yang sudah ada dan ajakan korban ke hotel dapat mempengaruhi bagaimana kasus ini diinterpretasikan dan diadili.⁶³ Meskipun hal-hal ini sama sekali tidak membenarkan tindak kekerasan, mereka dapat mempengaruhi pertimbangan tentang motif, niat, dan konteks tindak pidana tersebut. Dalam beberapa kasus, informasi semacam ini bahkan dapat digunakan sebagai bagian dari strategi pembelaan untuk menggambarkan situasi yang lebih kompleks daripada sekadar serangan yang direncanakan.

Secara sosial, kasus seperti ini menunjukkan pentingnya edukasi yang lebih baik tentang consent, batas-batas personal, dan komunikasi yang sehat dalam hubungan intim, terutama dalam konteks hubungan sesama jenis yang mungkin menghadapi tantangan dan tekanan tambahan dari masyarakat. Ini juga menekankan kebutuhan akan dukungan yang lebih baik dan lebih mudah diakses bagi individu dalam hubungan LGBTQ+, termasuk layanan konseling, bantuan hukum, dan sumber daya untuk mengatasi konflik dalam hubungan.

Situasi ini menyoroti kompleksitas dalam mengidentifikasi dan merespons tanda-tanda peringatan dalam hubungan yang berpotensi kekerasan. Ketika dua orang sudah memiliki hubungan intim dan secara sukarela menghabiskan waktu bersama, mungkin sulit bagi orang luar untuk mengenali atau mengintervensi situasi yang berpotensi berbahaya.

⁶³ Yesmil Anwar dan Adang. *Op Ci*, halaman 82

Kasus ini menunjukkan pentingnya penelitian dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kekerasan dalam hubungan sesama jenis. Faktor-faktor unik yang mungkin berkontribusi pada eskalasi konflik dalam konteks ini perlu dipahami lebih baik untuk mengembangkan strategi pencegahan dan intervensi yang lebih efektif. Ini termasuk memahami bagaimana stigma sosial, internalized homophobia, dan kurangnya model peran untuk hubungan yang sehat dapat mempengaruhi dinamika dalam hubungan sesama jenis.

3. Menciptakan situasi yang kondusif

Penciptaan situasi yang kondusif untuk terjadinya tindak pidana, seperti yang terlihat dalam kasus ini, merupakan aspek yang sangat penting untuk dianalisis. Tindakan memesan kamar hotel bersama dan terjadinya aktivitas seksual sebelum pembunuhan menggambarkan serangkaian kejadian yang menciptakan lingkungan privat dan intim, yang sayangnya juga menjadi konteks bagi terjadinya kekerasan fatal.

Pemesanan kamar hotel bersama menunjukkan tingkat kesukarelaan dan kesepakatan awal antara pelaku dan korban.⁶⁴ Hotel, sebagai ruang semi-publik yang menawarkan privasi, sering kali menjadi pilihan bagi pasangan, terutama pasangan sesama jenis yang mungkin menghadapi stigma atau keterbatasan dalam menunjukkan hubungan mereka secara terbuka. Namun, privasi ini juga menciptakan isolasi dari dunia luar, yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan. Dalam ruang tertutup seperti kamar hotel,

⁶⁴ Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 436/Pid.B/2022/PN Mdn.

korban memiliki akses terbatas ke bantuan eksternal, dan pelaku memiliki kontrol lebih besar atas lingkungan.

Terjadinya aktivitas seksual antara pelaku dan korban sebelum pembunuhan menambah lapisan kompleksitas pada kasus ini. Aktivitas seksual dalam konteks hubungan yang sudah ada dapat menciptakan atmosfer keintiman dan kepercayaan. Paradoksnya, keintiman ini juga dapat menurunkan kewaspadaan dan membuat korban lebih rentan terhadap serangan yang tidak terduga. Selain itu, dalam beberapa kasus, aktivitas seksual itu sendiri dapat menjadi sumber konflik atau pemicu kekerasan, terutama jika ada ketidaksepakatan atau perasaan dimanfaatkan dari salah satu pihak.

Transisi dari momen intim ke tindak kekerasan fatal menggambarkan volatilitas ekstrem dalam dinamika hubungan pelaku dan korban. Ini mungkin mencerminkan konflik internal yang mendalam pada diri pelaku, mungkin terkait dengan masalah identitas seksual, perasaan ambivalen terhadap hubungan, atau trauma yang belum terselesaikan. Perubahan drastis dari intimasi ke kekerasan juga dapat menunjukkan ketidakmampuan pelaku dalam mengelola emosi dan menyelesaikan konflik secara konstruktif.

Secara hukum, situasi ini menciptakan tantangan dalam interpretasi dan penerapan hukum. Keberadaan aktivitas seksual konsensual sebelum tindak pidana dapat digunakan oleh pembelaan untuk mempertanyakan niat awal pelaku atau untuk menggambarkan pembunuhan sebagai hasil dari konflik yang tiba-tiba memanas, alih-alih sebagai tindakan yang direncanakan.

Namun, penting untuk ditekankan bahwa consent untuk aktivitas seksual sama sekali tidak menyiratkan consent untuk tindak kekerasan apa pun.

Dari sudut pandang viktimologi, situasi ini menyoroti kerentanan khusus yang dapat muncul dalam konteks hubungan intim. Korban mungkin tidak menyadari bahaya yang mengancam karena berada dalam situasi yang familiar dan dengan orang yang dipercaya. Ini menekankan pentingnya kesadaran akan keselamatan pribadi, bahkan dalam konteks hubungan yang tampaknya aman.

Kasus ini menunjukkan kompleksitas dalam mengidentifikasi dan mencegah kekerasan dalam hubungan intim, terutama dalam konteks hubungan sesama jenis. Tanda-tanda peringatan mungkin tidak selalu jelas atau mudah dikenali oleh orang luar, terutama ketika pasangan secara sukarela menghabiskan waktu bersama dalam situasi yang privat.

Secara sosial, kasus ini menekankan kebutuhan akan edukasi yang lebih komprehensif tentang hubungan yang sehat, consent, dan pengelolaan konflik dalam hubungan intim. Ini termasuk pemahaman bahwa kekerasan tidak pernah bisa dibenarkan, terlepas dari tingkat keintiman atau riwayat hubungan sebelumnya. Akhirnya, situasi ini juga memunculkan pertanyaan tentang peran dan tanggung jawab penyedia layanan seperti hotel dalam menjaga keamanan tamu mereka. Meskipun privasi tamu harus dihormati, mungkin ada kebutuhan untuk protokol yang lebih baik dalam mengenali dan merespons situasi yang berpotensi berbahaya.

Kesimpulannya, penciptaan situasi yang kondusif untuk terjadinya tindak pidana dalam kasus ini menggambarkan kompleksitas hubungan intim dan tantangan dalam mencegah kekerasan dalam konteks privat. Ini menekankan kebutuhan akan pendekatan multi-dimensi dalam menangani kekerasan dalam hubungan, yang mencakup edukasi, dukungan psikososial, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang dinamika kekerasan dalam hubungan intim, terutama dalam konteks hubungan sesama jenis.

4. Eksekusi

Tahap eksekusi dalam kasus pembunuhan ini menggambarkan serangkaian tindakan yang sangat terencana dan dingin, menunjukkan tingkat kesengajaan dan premeditas yang tinggi dari pihak pelaku.⁶⁵ Tindakan pelaku menunggu saat korban tertidur menunjukkan adanya perhitungan dan kesabaran dalam melaksanakan rencananya. Ini bukan tindakan impulsif atau reaksi spontan terhadap provokasi, melainkan tindakan yang telah dipikirkan dan direncanakan dengan seksama. Pemilihan waktu ini juga mengindikasikan keinginan pelaku untuk meminimalkan resistensi dari korban, memanfaatkan keadaan korban yang paling rentan.

Tindakan pelaku mengeluarkan parang yang telah dipersiapkan sebelumnya memperkuat bukti adanya perencanaan yang matang. Ini menunjukkan bahwa pelaku telah memikirkan dan mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan jauh sebelum moment eksekusi. Persiapan senjata ini juga mencerminkan tingkat determinasi yang

⁶⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa. "Premeditas dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Analisis Yuridis dan Kriminologis". dalam *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 4, No. 1. Maret 2023, halaman 167.

tinggi dari pelaku untuk melaksanakan rencananya, menggambarkan bahwa ia telah melewati berbagai tahap pertimbangan dan tetap memutuskan untuk melanjutkan tindakannya.

Tindakan menusuk korban di bagian perut saat korban sedang tidur merupakan puncak dari rencana pembunuhan ini. Pemilihan bagian perut sebagai target serangan menunjukkan niat yang jelas untuk mengakibatkan cedera fatal. Bagian perut merupakan area yang rentan dan kaya akan organ vital, sehingga serangan di area ini memiliki potensi tinggi untuk menyebabkan kematian. Fakta bahwa serangan dilakukan saat korban sedang tidur semakin memperkuat unsur kejamnya tindakan ini, karena korban sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk membela diri atau menghindari serangan.

Dari perspektif hukum, rangkaian tindakan dalam tahap eksekusi ini memenuhi unsur-unsur penting dari tindak pidana pembunuhan berencana. Adanya perencanaan yang jelas, persiapan senjata, pemilihan waktu yang tepat, dan tindakan yang ditujukan untuk mengakibatkan kematian, semuanya mendukung dakwaan pembunuhan berencana yang umumnya membawa konsekuensi hukum yang lebih berat dibandingkan pembunuhan biasa.

Secara psikologis, tindakan menunggu korban tertidur sebelum melakukan serangan mungkin juga mencerminkan konflik internal pada diri pelaku. Meskipun ia telah memutuskan untuk membunuh, tindakan menunggu ini bisa menunjukkan adanya keraguan atau kesulitan dalam menghadapi korban dalam keadaan sadar. Ini mungkin mencerminkan kompleksitas

emosional dalam hubungan mereka, di mana pelaku mungkin masih memiliki perasaan tertentu terhadap korban meskipun telah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya.

Eksekusi yang dilakukan dengan cara ini menunjukkan tingkat keterencangan emosional yang mengkhawatirkan. Kemampuan untuk menunggu moment yang tepat dan kemudian melakukan tindakan kekerasan ekstrem terhadap seseorang yang sedang tidak berdaya menunjukkan tingkat disosiasi emosional yang signifikan. Ini dapat menjadi indikasi adanya masalah psikologis yang lebih dalam pada diri pelaku, yang mungkin memerlukan evaluasi dan penanganan khusus.

Dari sudut pandang viktimologi, cara eksekusi ini menyoroti kerentanan ekstrem korban dalam konteks hubungan intim. Tidur di samping seseorang mengindikasikan tingkat kepercayaan dan kenyamanan yang tinggi, namun dalam kasus ini, moment kerentanan ini justru dimanfaatkan untuk melakukan tindak kekerasan fatal. Ini menekankan pentingnya kesadaran akan potensi bahaya, bahkan dalam situasi yang tampaknya aman dan intim.

Secara lebih luas, kasus ini menimbulkan pertanyaan serius tentang faktor-faktor yang dapat mendorong seseorang untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan kekerasan yang begitu ekstrem terhadap pasangan intimnya. Ini menekankan kebutuhan akan penelitian lebih lanjut tentang akar penyebab kekerasan dalam hubungan intim, terutama dalam konteks hubungan sesama jenis yang mungkin menghadapi tekanan dan tantangan unik.

Cara eksekusi pembunuhan ini juga menyoroti pentingnya sistem dukungan dan intervensi yang lebih baik untuk mencegah eskalasi konflik dalam hubungan menjadi kekerasan fatal. Ini termasuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang tanda-tanda peringatan dalam hubungan yang berpotensi kekerasan, akses yang lebih baik ke layanan konseling dan kesehatan mental, serta sistem pelaporan dan perlindungan yang lebih efektif bagi individu yang berisiko mengalami kekerasan dalam hubungan intim.

5. Penyerangan lanjutan

Fase penyerangan lanjutan dalam kasus pembunuhan ini menggambarkan eskalasi kekerasan yang sangat mengkhawatirkan dan mengungkapkan beberapa aspek penting tentang dinamika kejadian serta kondisi psikologis pelaku. Ketika korban terbangun dan melawan, situasi berubah dari serangan terencana menjadi konfrontasi langsung, menambahkan elemen kekacauan dan intensitas emosional yang tinggi pada kejadian tersebut.

Reaksi korban yang terbangun dan melawan menunjukkan insting bertahan hidup yang kuat, sekaligus menggarisbawahi sifat tidak terduga dari situasi kekerasan.⁶⁶ Meskipun pelaku telah merencanakan serangan ini, reaksi korban mungkin tidak sepenuhnya diantisipasi, memaksa pelaku untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi. Perkelahian yang terjadi sebagai akibatnya menggambarkan momen kritis di mana korban memiliki kesempatan, meskipun terbatas, untuk mengubah hasil dari serangan tersebut.

⁶⁶ Bambang Waluyo. "Dinamika Interaksi Pelaku-Korban dalam Situasi Kejahatan dengan Kekerasan". dalam *Jurnal Victimologi dan Perlindungan Hukum*, Vol. 5, No. 2. Juni 2023, halaman 234.

Namun, respon pelaku terhadap perlawanan korban menunjukkan tingkat tekad dan agresi yang ekstrem. Tindakan melanjutkan serangan dengan menusuk kepala korban sebanyak 10 kali mengindikasikan hilangnya kendali emosional dan eskalasi kekerasan yang sangat signifikan. Serangan berulang ke area kepala menunjukkan niat yang jelas untuk memastikan kematian korban, sekaligus mungkin mencerminkan ledakan kemarahan atau frustrasi yang telah lama terpendam.

Dari sudut pandang forensik, serangan berulang ke kepala korban memberikan informasi penting tentang dinamika kejadian dan kondisi mental pelaku saat itu. Tindakan ini bisa menunjukkan apa yang disebut sebagai 'overkill', di mana tingkat kekerasan yang digunakan jauh melebihi apa yang diperlukan untuk menyebabkan kematian. Fenomena ini sering dikaitkan dengan kejahatan yang sangat emosional atau personal, di mana pelaku mungkin didorong oleh perasaan yang sangat intens seperti kebencian, kemarahan, atau rasa sakit hati yang mendalam.

Secara psikologis, tindakan menusuk korban berulang kali, terutama setelah korban mungkin sudah tidak berdaya, dapat mengindikasikan beberapa hal. Pertama, ini bisa menunjukkan tingkat disosiasi di mana pelaku tidak lagi sepenuhnya sadar atau mampu mengendalikan tindakannya. Kedua, ini bisa menjadi manifestasi dari akumulasi frustrasi, kemarahan, atau rasa sakit yang telah lama terpendam dalam hubungan mereka. Ketiga, tindakan ini mungkin mencerminkan upaya pelaku untuk menghancurkan atau menghapus identitas

korban, yang mungkin terkait dengan konflik internal yang kompleks mengenai hubungan mereka atau identitas seksual pelaku sendiri.

Dari perspektif hukum, penyerangan lanjutan ini memiliki implikasi signifikan. Meskipun niat awal untuk membunuh mungkin sudah ada sejak awal, tingkat kekerasan yang digunakan dalam serangan lanjutan ini dapat dianggap sebagai faktor yang memberatkan dalam proses pengadilan. Ini menunjukkan tingkat kesadaran dan kesengajaan yang tinggi dalam tindakan pembunuhan, sekaligus mungkin menghilangkan argumen tentang pembunuhan yang tidak disengaja atau dilakukan dalam keadaan emosi yang tidak terkendali.

Secara sosial, kasus ini menyoroti potensi bahaya ekstrem yang dapat muncul dalam hubungan intim yang bermasalah, terutama ketika ada faktor-faktor tambahan seperti stigma sosial atau kurangnya dukungan eksternal yang sering dihadapi oleh pasangan sesama jenis. Ini menekankan pentingnya sistem dukungan yang kuat, akses ke layanan kesehatan mental, dan mekanisme intervensi yang efektif untuk mencegah eskalasi konflik menjadi kekerasan fatal.

Kasus ini menunjukkan kompleksitas dalam memahami dan mencegah kekerasan dalam hubungan intim. Transisi cepat dari situasi intim (tidur bersama) ke kekerasan ekstrem menggambarkan volatilitas yang dapat ada dalam hubungan yang bermasalah. Ini menekankan pentingnya edukasi tentang tanda-tanda peringatan dalam hubungan yang tidak sehat dan

pentingnya memiliki rencana keselamatan bagi mereka yang mungkin berada dalam hubungan yang berpotensi kekerasan.

Tingkat kekerasan dalam penyerangan lanjutan ini juga memunculkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang begitu ekstrem. Ini mungkin mencakup masalah kesehatan mental yang tidak terdiagnosis, trauma masa lalu, penyalahgunaan zat, atau tekanan sosial dan pribadi yang intens. Memahami faktor-faktor ini penting tidak hanya untuk menjelaskan kejadian spesifik ini, tetapi juga untuk mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif di masa depan.

6. Upaya menutupi jejak

Upaya pelaku untuk menutupi jejak setelah melakukan pembunuhan menggambarkan serangkaian tindakan yang mencerminkan kesadaran akan konsekuensi perbuatannya dan keinginan untuk menghindari penangkapan.⁶⁷ Tindakan-tindakan ini menunjukkan bahwa meskipun pembunuhan mungkin dilakukan dalam keadaan emosional yang tinggi, pelaku masih memiliki kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara strategis dalam upayanya melarikan diri dari tanggung jawab atas kejahatannya.

Pertama-tama, upaya pelaku menghalangi staff hotel yang datang karena mendengar keributan menunjukkan kesadaran akan potensi saksi dan keinginan untuk memperpanjang waktu sebelum kejahatan tersebut terungkap. Tindakan ini mungkin memberikan pelaku waktu tambahan yang berharga untuk menyelesaikan perbuatannya dan merencanakan pelariannya. Ini juga

⁶⁷ Hendra Nurjahjo dan Sri Wahyuni. "Tindakan Pasca Kejahatan: Analisis Perilaku Pelaku dalam Upaya Menghindari Pertanggungjawaban Pidana". dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 12, No. 2. Agustus 2023, halaman 178.

menunjukkan tingkat ketenangan dan kemampuan untuk berpikir cepat di bawah tekanan, yang mungkin berkontribusi pada kemampuannya untuk melarikan diri dari tempat kejadian.

Keputusan pelaku untuk melarikan diri menggunakan mobil korban adalah langkah taktis yang memungkinkannya untuk meninggalkan tempat kejadian dengan cepat. Penggunaan kendaraan korban mungkin juga merupakan upaya untuk menghindari kecurigaan segera, karena kendaraan tersebut tidak akan langsung dikaitkan dengan pelaku. Namun, tindakan ini juga berisiko karena mobil korban kemungkinan akan segera dilaporkan hilang dan menjadi target pencarian oleh pihak berwenang.

Tindakan selanjutnya, yaitu memarkir mobil korban di kebun sawit, menunjukkan upaya pelaku untuk memutuskan hubungan fisik antara dirinya dan bukti kejahatan. Pemilihan lokasi seperti kebun sawit mungkin dimaksudkan untuk menyembunyikan kendaraan dari pandangan umum, setidaknya untuk sementara waktu. Ini menunjukkan tingkat perencanaan dan pertimbangan dalam upaya pelaku untuk menghindari deteksi.

Keputusan untuk melarikan diri ke provinsi lain merupakan langkah strategis untuk memperbesar jarak antara pelaku dan tempat kejadian, serta potensial untuk mempersulit upaya pencarian oleh pihak berwenang. Perpindahan antar provinsi dapat melibatkan perubahan yurisdiksi penegak hukum, yang mungkin dianggap pelaku sebagai cara untuk memperumit proses penyelidikan dan penangkapan.

Dari perspektif psikologis, rangkaian tindakan ini menggambarkan kondisi mental pelaku pasca kejadian. Meskipun baru saja melakukan tindak kekerasan yang ekstrem, pelaku masih mampu berpikir dan bertindak secara rasional dalam upayanya untuk menghindari konsekuensi. Ini mungkin menunjukkan tingkat disosiasi emosional atau kemampuan kompartementalisasi yang tinggi, di mana pelaku dapat memisahkan tindakan kekerasan yang baru saja dilakukannya dari kebutuhan praktis untuk melarikan diri.

Secara hukum, upaya-upaya untuk menutupi jejak ini dapat dianggap sebagai bukti tambahan akan kesadaran pelaku atas sifat kriminal dari tindakannya. Ini dapat digunakan untuk membantah argumen tentang ketidakmampuan mental atau kurangnya pemahaman akan konsekuensi tindakannya. Selain itu, tindakan-tindakan ini juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum tambahan, seperti pencurian kendaraan atau upaya untuk menghalangi proses peradilan.

Dari sudut pandang investigasi, setiap langkah dalam upaya pelaku menutupi jejaknya potensial meninggalkan bukti forensik atau saksi yang dapat membantu dalam penyelidikan. Misalnya, interaksi dengan staff hotel, penggunaan mobil korban, dan perjalanan antar provinsi mungkin meninggalkan jejak digital, rekaman CCTV, atau saksi mata yang dapat digunakan untuk merekonstruksi pergerakan pelaku.

Secara lebih luas, pola perilaku ini menyoroti tantangan dalam mencegah dan menangani kejahatan kekerasan dalam hubungan intim.

Kemampuan pelaku untuk beralih dengan cepat dari tindak kekerasan ekstrem ke perencanaan pelarian yang relatif terorganisir menunjukkan kompleksitas psikologis yang terlibat dalam kasus-kasus seperti ini. Ini menekankan pentingnya pendekatan multi-dimensi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan domestik, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, pelatihan untuk penegak hukum, dan pengembangan sistem respons yang lebih efektif.

Upaya menutupi jejak ini juga menggambarkan dampak lebih luas dari tindak kejahatan semacam ini. Selain korban langsung, tindakan pelaku mempengaruhi banyak pihak lain - dari staff hotel yang menjadi saksi tidak langsung, hingga masyarakat di daerah tempat mobil korban ditinggalkan. Ini mengingatkan kita akan efek riak yang dapat ditimbulkan oleh tindak kekerasan dalam hubungan intim, yang dampaknya meluas jauh melampaui pelaku dan korban langsung.

Berdasarkan modus-modus tersebut menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan kedekatan dan kepercayaan dalam hubungan sesama jenis mereka untuk melakukan pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya. Pelaku menggunakan situasi intim di kamar hotel sebagai kesempatan untuk melaksanakan rencananya, kemudian berusaha melarikan diri untuk menghindari penangkapan.

C. Analisis Putusan No. 436/Pid.B/2022/Pn Mdn Terhadap Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pasangan Sesama Jenis

Dalam menganalisis Putusan No. 436/Pid.B/2022/PN Mdn, penting untuk memahami pertimbangan-pertimbangan hakim yang mendasari penjatuhan pidana

penjara selama 20 tahun kepada terdakwa. Majelis Hakim dalam kasus ini telah melakukan penilaian yang mendalam terhadap berbagai aspek, baik yang memberatkan maupun yang meringankan, sebelum sampai pada keputusan final mereka.

Pertama-tama, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hal ini, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Hakim menilai bahwa unsur-unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Tindakan terdakwa yang telah merencanakan pembunuhan terhadap korban, yang merupakan pasangan sesama jenisnya, menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan perencanaan yang matang. Hal ini menjadi pertimbangan yang sangat memberatkan bagi terdakwa, mengingat pembunuhan berencana dianggap sebagai bentuk pembunuhan yang paling serius dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan modus operandi yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatannya. Fakta bahwa terdakwa menggunakan kekerasan yang berlebihan, seperti yang terlihat dari adanya bekas cekikan di leher korban dan luka-luka lain di tubuh korban, menunjukkan tingkat kekejaman yang tinggi dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Hal ini tentunya menjadi faktor yang memberatkan dalam pertimbangan hakim, karena mencerminkan sifat brutal dari tindakan terdakwa dan potensi bahaya yang ditimbulkannya terhadap masyarakat.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga melihat dampak dari tindakan terdakwa terhadap keluarga korban dan masyarakat secara luas. Pembunuhan yang dilakukan terdakwa tidak hanya menghilangkan nyawa korban, tetapi juga menimbulkan duka dan penderitaan yang mendalam bagi keluarga dan orang-orang terdekat korban. Selain itu, tindakan ini juga dipandang telah mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat, serta berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Faktor-faktor ini menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam menentukan beratnya hukuman yang akan dijatuhkan.

Di sisi lain, Majelis Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Salah satu faktor yang mungkin dipertimbangkan adalah sikap terdakwa selama persidangan. Jika terdakwa menunjukkan penyesalan yang tulus, bersikap kooperatif selama proses peradilan, dan mengakui perbuatannya, hal ini dapat menjadi pertimbangan yang meringankan. Selain itu, latar belakang pribadi terdakwa, seperti riwayat hidupnya, kondisi keluarga, dan faktor-faktor sosial ekonomi yang mungkin mempengaruhi tindakannya, juga mungkin menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia. Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa, tetapi juga untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa (preventif umum), serta memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat (rehabilitatif). Penjatuhan hukuman 20 tahun penjara, yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa

Penuntut Umum yang meminta hukuman seumur hidup, menunjukkan bahwa hakim masih melihat adanya potensi rehabilitasi pada diri terdakwa.

Dalam konteks kasus pembunuhan pasangan sesama jenis ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan sensitivitas isu tersebut dalam masyarakat. Majelis Hakim berhati-hati untuk tidak membiarkan prasangka atau stigma terkait orientasi seksual mempengaruhi keputusan mereka, melainkan fokus pada tindak pidana yang dilakukan. Hal ini mencerminkan upaya untuk menjaga objektivitas dan keadilan dalam proses peradilan, terlepas dari latar belakang hubungan antara pelaku dan korban.

Akhirnya, keputusan untuk menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara mencerminkan hasil dari pertimbangan yang kompleks dan menyeluruh oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim telah berusaha untuk menyeimbangkan berbagai aspek, termasuk gravitas kejahatan, dampaknya terhadap korban dan masyarakat, faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia. Hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat, sambil tetap mempertahankan prinsip proporsionalitas dan memberikan kesempatan bagi rehabilitasi terdakwa.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Motif utama pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan adalah kombinasi dari beberapa faktor: pertama, rasa sakit hati dan tersinggung atas perlakuan korban yang sering mencium, memeluk, dan memegang bagian tubuh pelaku di depan umum; kedua, adanya indikasi hubungan seksual sesama jenis yang kompleks antara pelaku dan korban; ketiga, kekesalan pelaku karena korban tidak memberikan uang yang dijanjikan, menunjukkan adanya unsur transaksi atau ketergantungan finansial dalam hubungan mereka; keempat, adanya unsur perencanaan yang ditunjukkan dengan persiapan senjata (parang) sebelumnya; dan kelima, pemilihan lokasi pembunuhan di kamar hotel yang relatif tersembunyi, menunjukkan upaya untuk melakukan tindakan tersebut tanpa terdeteksi. Kombinasi faktor-faktor ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara pelaku dan korban, serta eskalasi konflik yang berujung pada tindak kekerasan fatal.
2. Modus pelaku pasangan sesama jenis dalam melakukan tindak pidana pembunuhan melibatkan beberapa tahap kunci: Pertama, perencanaan yang matang, termasuk mempersiapkan senjata (parang) sebelumnya. Kedua, pendekatan dengan memanfaatkan hubungan intim yang sudah ada untuk menciptakan situasi yang kondusif, seperti pergi bersama ke hotel. Ketiga, menciptakan situasi yang kondusif dengan memesan kamar hotel bersama dan terlibat dalam aktivitas seksual, yang menurunkan kewaspadaan

korban. Keempat, eksekusi pembunuhan dengan menunggu korban tertidur sebelum melancarkan serangan. Kelima, penyerangan lanjutan yang brutal saat korban melawan, menunjukkan tingkat kekerasan yang ekstrem. Terakhir, upaya menutupi jejak dengan melarikan diri menggunakan mobil korban, menyembunyikan kendaraan, dan berpindah ke provinsi lain. Modus ini menunjukkan pemanfaatan kepercayaan dalam hubungan intim untuk melaksanakan rencana pembunuhan yang telah dipersiapkan dengan seksama.

3. Analisis terhadap Putusan No. 436/Pid.B/2022/PN Mdn mengenai penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana pembunuhan pasangan sesama jenis menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Putusan ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan tujuan pemidanaan. Hakim mengakui keseriusan tindak pidana pembunuhan berencana dengan menjatuhkan hukuman yang cukup berat, namun tidak maksimal, menunjukkan pertimbangan terhadap faktor-faktor yang mungkin meringankan dan potensi rehabilitasi terpidana. Keputusan ini juga menggambarkan penilaian independen hakim dalam mencapai keseimbangan antara aspek retributif, preventif, dan rehabilitatif pemidanaan, sekaligus mencerminkan kompleksitas dalam menangani kasus pembunuhan yang melibatkan pasangan sesama jenis dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia.

B. Saran

1. Perlu dibentuk pusat krisis terpadu yang menyediakan layanan konseling, pendampingan hukum, dan bantuan psikologis untuk individu yang berada dalam hubungan berisiko tinggi, dengan melibatkan kolaborasi antara penegak hukum, psikolog, pekerja sosial, dan organisasi masyarakat, serta dilengkapi sistem pelaporan 24 jam dan protokol penanganan darurat untuk mencegah eskalasi kekerasan menjadi tindak pidana serius.
2. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang mewajibkan setiap hotel dan tempat akomodasi untuk mengimplementasikan sistem keamanan terintegrasi, meliputi CCTV dengan artificial intelligence untuk deteksi aktivitas mencurigakan, pemindaian identitas tamu yang terhubung dengan database kepolisian, serta pembentukan unit keamanan khusus yang terlatih dalam pencegahan kejahatan dan penanganan situasi darurat.
3. Mahkamah Agung perlu membentuk pedoman pemidanaan khusus untuk kasus pembunuhan berencana yang mempertimbangkan kompleksitas motif dan hubungan pelaku-korban, meliputi aspek psikologis, sosiologis, dan viktimologis, disertai program rehabilitasi komprehensif dan evaluasi berkala terhadap efektivitas pemidanaan dalam mencegah kejahatan serupa, sehingga dapat menjadi acuan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2021. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda. 2021. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Dey Revana dan Kristian. 2020. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej. 2022. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Eldin H. Zainal. 2018. *Hukum Pidana Islam (Sebuah Perbandingan ; Al-Muqaranah Al Mazhab Fi Al-Jinayah)*. Medan: Cita Pustaka Media Perintis.
- H.R. Abdussalam. 2018. *Victimology*. Jakarta: PTIK.
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 135.
- Kartini Kartono. 2019. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Sabri Samin. 2018. *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Kholam Publishing.
- Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta: PT. Actual Potensia Mandiri.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2019. *Kriminologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Wahyu Untara. 2020. *Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap & Praktis*. Jakarta: Indonesia Tera.

Wahyudi. 2021. *Teori Konflik Dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Wirjono Prodjodikoro. 2021. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Yesmil Anwar dan Adang. 2020. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.

Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Jurnal

Abdul Wahid dan Mohammad Labib. "Modus Operandi Kejahatan Terencana: Analisis Kriminologis terhadap Pembunuhan Berencana". dalam *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 3, No. 2. Desember 2022.

Agus Rusianto. "Konsep *Mens Rea* dan Pembentukan Kesengajaan dalam Hukum Pidana". dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 15, No. 2. September 2023.

Andi Sofyan. "Analisis Viktimologis Terhadap Kejahatan dalam Relasi Sosial". dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 15, No. 2. September 2021.

----- dan Nur Azisa. "Premeditas dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Analisis Yuridis dan Kriminologis". dalam *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 4, No. 1. Maret 2023.

Bambang Waluyo. "Dinamika Interaksi Pelaku-Korban dalam Situasi Kejahatan dengan Kekerasan". dalam *Jurnal Victimologi dan Perlindungan Hukum*, Vol. 5, No. 2. Juni 2023. Fuad Brylian Yanri. "Pembunuhan Berencana". *Jurnal Volume 4 Nomor 1 Maret 2017*,

- Hendra Nurjahjo dan Sri Wahyuni. "Tindakan Pasca Kejahatan: Analisis Perilaku Pelaku dalam Upaya Menghindari Pertanggungjawaban Pidana". dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 12, No. 2. Agustus 2023.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak". *Jurnal EduTech*, Vol. 3 No. 1 Maret 2017.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. "Pendekatan Preventif dalam Pencegahan Kejahatan: Identifikasi Dini dan Respon Masyarakat". dalam *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 3. Juli 2022.
- Riska Andrian dan Diah Gustiniati. "Stigmatisasi dan Kerentanan dalam Hubungan LGBTQ+: Tinjauan Viktimologis". dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 16, No. 2. Juli 2022.
- Saleh Muliadi, "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan", *Fiat Justitia*, Vol 6, Nomor 1, Januari 2012.
- Syahrudin Husein. "Perspektif Psikologi dalam Tindak Kejahatan: Analisis Faktor Emosional Pelaku". dalam *Jurnal Psikologi dan Hukum*, Vol. 8, No. 2. Agustus 2023.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. "Hubungan Pelaku-Korban dalam Kejahatan Terencana: Suatu Tinjauan Viktimologis". dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24, No. 3. September 2021.
- Tri Ermayani. "LGBT Dalam Perspektif Islam". dalam *Jurnal Humanika*, Th. XVII, No. 2. September 2017.

D. Internet

- Ahmad Rajafi Sahran, "Pembunuhan Dengan Daya Paksa (*overmacht*), melalui <https://ahmadrajafi.wordpress.com>, diakses tanggal 27 Desember 2023, Pukul 09.20 WIB.